

PERATURAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 2 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2015-2025



DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERDA



**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan Kepariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- c. bahwa potensi Kepariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, melainkan juga aspek agama, sosial, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketenteraman dan ketertiban;
- d. bahwa dalam rangka pembangunan kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah baik daya tarik wisata alam, budaya dan buatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 – 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pengusaha.
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi yang selanjutnya disebut RIPPAPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
7. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Provinsi.
9. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
10. Kawasan Pembangunan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah kawasan yang memiliki potensi daya tarik wisata, potensi aksesibilitas yang memadai, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan dan pengembangannya lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
11. Perwilayahan Pembangunan DPP adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPP, dan KSPP.
12. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang memiliki sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus yang selanjutnya disingkat KDTWK adalah kawasan yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang khusus yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan.
14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan Kepariwisata.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
22. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

BAB II ASAS

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Provinsi meliputi :
 - a. pembangunan destinasi pariwisata provinsi;
 - b. pembangunan pemasaran pariwisata provinsi;

- c. pembangunan industri pariwisata provinsi; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan provinsi.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARPROV.
- (3) RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. arah pembangunan kepariwisataan provinsi;
 - f. arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata provinsi;
 - g. arah kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata provinsi;
 - h. arah kebijakan dan strategi industri pariwisata provinsi; dan
 - i. arah kebijakan dan strategi kelembagaan pariwisata provinsi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan RIPPARPROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. tahap pertama, tahun 2015-2019; dan
 - b. tahap kedua, tahun 2020-2025.

Pasal 5

RIPPARPROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Kedudukan RIPPARPROV adalah sebagai:

- a. pedoman bagi pembangunan kepariwisataan provinsi; dan
- b. pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, yaitu Terwujudnya NTT sebagai salah satu destinasi utama pariwisata Indonesia, penggerak pertumbuhan ekonomi provinsi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

Misi pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang menarik, aman, nyaman, mudah dicapai, berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, efisien dan efektif meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan

- d. mengembangkan kelembagaan pemerintahan, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan tatakelola kepariwisataan yang transparan, berakuntabilitas tinggi, efisien dan efektif untuk mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta keragaman daya tarik pariwisata berdasarkan potensi lokal;
- b. melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian provinsi; dan
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 10

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. peningkatan lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan; dan
 - d. peningkatan produk domestik regional bruto dan pendapatan per kapita masyarakat serta pengurangan kemiskinan.
- (2) Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Arah Pembangunan Kepariwisata Provinsi

Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan provinsi yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan provinsi yang terpadu secara lintas sektor, provinsi, dan pelaku;
- c. pembangunan kepariwisataan provinsi yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, KSPP dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
- d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
- e. pembangunan kepariwisataan provinsi yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Pasal 12

Arah pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan provinsi.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
DESTINASI PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pembangunan destinasi pariwisata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPP;
- b. Pembangunan DTW;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP);
- b. Kawasan Pembangunan Pariwisata Provinsi (KPPP); dan
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).

Pasal 15

- (1) Pembangunan DPP, KPPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:
 - a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik lokal, regional maupun nasional;
 - d. memiliki potensi produk wisata masa depan;
 - e. memiliki kontribusi yang nyata dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
 - f. memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.
- (2) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan geografis yang mencakup satu atau lebih satuan wilayah administrasi kabupaten/kota;
 - b. memiliki potensi daya tarik wisata;
 - c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
 - d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
 - e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
- (3) KPPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan;

- b. memiliki fungsi utama pariwisata dan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam beberapa aspek pembangunan;
- c. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- d. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- f. memiliki potensi daya tarik wisata;
- g. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
- h. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- i. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan; dan
- j. pengembangannya lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Pasal 16

(1) Perwilayahan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:

- a. DPP meliputi:
 - 1. Kupang – Rote Ndao dan sekitarnya;
 - 2. Alor – Lembata dan sekitarnya;
 - 3. Komodo – Ruteng dan sekitarnya;
 - 4. Kelimutu – Maumere dan sekitarnya; dan
 - 5. Sumba – Waikabubak dan sekitarnya.
- b. KPPP meliputi:
 - 1. KPPP untuk DPP Kupang – Rote Ndao dan sekitarnya meliputi:
 - a) Nemberala – Rote Ndao dan sekitarnya;
 - b) Kupang – TTS dan sekitarnya;
 - c) TTU – Belu – Malaka dan sekitarnya; dan
 - d) Sabu Raijua dan sekitarnya.
 - 2. KPPP untuk DPP Alor - Lembata dan sekitarnya meliputi:
 - a) Alor dan sekitarnya; dan
 - b) Lembata dan sekitarnya.
 - 3. KPPP untuk DPP Komodo – Ruteng dan sekitarnya meliputi:
 - a) Komodo dan sekitarnya;
 - b) Labuan Bajo dan sekitarnya;
 - c) Ruteng dan sekitarnya;
 - d) Bajawa dan sekitarnya; dan
 - e) Mbay dan sekitarnya.
 - 4. KPPP untuk DPP Kelimutu – Maumere dan sekitarnya meliputi:
 - a) Ende – Kelimutu dan sekitarnya;
 - b) Maumere – Sikka dan sekitarnya; dan
 - c) Larantuka dan sekitarnya.
 - 5. KPPP untuk DPP Sumba – Waikabubak dan sekitarnya meliputi:
 - a) Waingapu- Laiwangi – Wanggameti dan sekitarnya;
 - b) Waikabubak – Manupeu Tana Daru dan sekitarnya;
 - c) Anakalang dan sekitarnya; dan
 - d) Tambolaka dan sekitarnya.
- c. KSPP meliputi:
 - 1. KSPP untuk DPP Kupang – Rote Ndao dan sekitarnya meliputi:
 - a) Lasiana-Kota Kupang dan sekitarnya;
 - b) Tablolong – Kab. Kupang dan sekitarnya;
 - c) Oetune – TTS dan sekitarnya;
 - d) Tanjung Bastian-TTU dan sekitarnya;

- e) Kolam Susuk-Belu dan sekitarnya;
 - f) Malaka dan sekitarnya;
 - g) Seba – Sabu dan sekitarnya; dan
 - h) Ba’a – Rote dan sekitarnya.
2. KSPP untuk DPP Alor – Lembata dan sekitarnya meliputi:
 - a) Alor Kecil – Kalabahi dan sekitarnya; dan
 - b) Lamalera - Lembata dan sekitarnya.
 3. KSPP untuk DPP Komodo – Ruteng dan sekitarnya meliputi:
 - a) Labuan Bajo – Macang Pacar dan sekitarnya;
 - b) Liang Bua – Ruteng dan sekitarnya;
 - c) Borong dan sekitarnya;
 - d) Riung – Ngada dan sekitarnya; dan
 - e) Mbay dan sekitarnya.
 4. KSPP untuk DPP Kelimutu – Maumere dan sekitarnya meliputi:
 - a) Ende dan sekitarnya;
 - b) Teluk Maumere dan sekitarnya; dan
 - c) Larantuka dan sekitarnya.
 5. KSPP untuk DPP Sumba – Waikabubak dan sekitarnya meliputi:
 - a) Waingapu- Laiwangi – Wanggameti dan sekitarnya;
 - b) Nihiwatu – Waikabubak dan sekitarnya;
 - c) Kodi - Ratenggara- Tambolaka dan sekitarnya; dan
 - d) Laitarung - Anakalang dan sekitarnya.
- (2) Sebaran perwilayahan dan peta kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Arah Pembangunan DPP dan KSPP meliputi :

- a. perencanaan pembangunan DPP dan KSPP;
- b. penegakan regulasi pembangunan DPP dan KSPP; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPP dan KSPP.

Pasal 18

Strategi untuk perencanaan pembangunan destinasi pariwisata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan DPP dan KSPP;
- b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPP dan KSPP.

Pasal 19

Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi terhadap penerapan rencana detail pembangunan DPP dan KSPP.

Pasal 20

Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, yaitu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pembangunan DTW

Pasal 21

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :
 - a. DTW alam;
 - b. DTW budaya; dan
 - c. DTW hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen DTW untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumberdaya.

Pasal 22

DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ditetapkan dengan kriteria :

- a. mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, bangunan-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan pariwisata dan/atau KDTWK; dan
- b. memiliki keunikan, keindahan, nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. perintisan dan pembangunan DTW untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta memperluas segmen pasar;
- c. pemantapan DTW; dan
- d. pelaksanaan revitalisasi DTW untuk keberlanjutan destinasi pariwisata.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk perintisan dan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan DTW baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.
- (2) Strategi untuk pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata provinsi; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (3) Strategi untuk pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (4) Strategi untuk revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:
- a. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat **Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata**

Pasal 25

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, angkutan laut dan penyeberangan, dan angkutan udara;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam DPP dan KSPP.

Pasal 26

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP.

Pasal 27

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 28

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:

- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP.

Pasal 29

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPP; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.

Pasal 30

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPP.

Pasal 31

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. jaringan transportasi penghubung antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPP; dan
- b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPP serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.

Pasal 32

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c, meliputi:

- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 33

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 34

Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPP.

Pasal 35

Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:

- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPP; dan
- b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 36

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima **Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum,** **dan Fasilitas Pariwisata**

Pasal 37

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata dan KSPP;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan pariwisata dan KSPP; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 38

Strategi untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KSPP;
- b. meningkatkan fasilitas Pemerintah Provinsi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KSPP.

Pasal 39

Strategi untuk peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan pariwisata dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:

- a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Provinsi dan swasta;
- b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. mendorong penerapan prasarana umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

Pasal 40

Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi:

- a. menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
- b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pemberian insentif dalam Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata**

Pasal 42

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;

- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 43

Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataan;
- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataan; dan
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan.

Pasal 44

Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
- b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisataan di provinsi.

Pasal 45

Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
- c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
- d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

Pasal 46

Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.

Pasal 47

Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, meliputi:

- a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

Pasal 48

Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, meliputi:

- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
- b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 49

Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.

Pasal 50

Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h, meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di provinsi;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
- c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
- d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.

Pasal 51

Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i, meliputi:

- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi

Pasal 52

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 53

Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
- b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Pasal 54

Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
- b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

Pasal 55

Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:

- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Pembangunan pemasaran pariwisata provinsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pariwisata; dan
- d. Pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 57

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 58

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian ketiga
Pengembangan citra pariwisata

Pasal 59

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata provinsi secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata provinsi sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 60

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata provinsi secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata provinsi di antara para pesaing; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi.
- (2) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata provinsi sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing diwujudkan melalui promosi, diplomasi dan komunikasi.

Bagian keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 61

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 62

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 61, meliputi:

- a. pemantapan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi

Pasal 63

- (1) Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata meliputi:
- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata provinsi di dalam negeri; dan
 - b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata provinsi di luar negeri.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata provinsi di dalam negeri meliputi:
- a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi.
- (3) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata provinsi di luar negeri meliputi:
- a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata provinsi di luar negeri;
 - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata provinsi di luar negeri; dan
 - c. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata provinsi di luar negeri dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata provinsi di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata provinsi yang berada di luar negeri.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

Pembangunan industri pariwisata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. peningkatan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 65

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 66

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 67

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya saing DTW;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

Pasal 68

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

Pasal 69

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;

- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 70

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.

Pasal 71

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur-unsur keunikan serta kekhasan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan insentif untuk mendorong penggunaan produk daerah/kekhasan lokal, terutama produk pertanian dan produk industri kecil dan kerajinan.

Pasal 72

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

Pasal 73

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 74

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 75

Strategi untuk pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi :

- a. meningkatkan dan menguatkan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat;
- b. meningkatkan dan menguatkan implementasi program kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat; dan

- c. meningkatkan dan menguatkan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kelima Peningkatan Kredibilitas Bisnis

Pasal 76

Arah kebijakan peningkatan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 77

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 meliputi:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standard internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. menjamin usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Pasal 78

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 79

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VII ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 80

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua **Penguatan Organisasi Kepariwisata**

Pasal 81

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, meliputi:

- a. percepatan reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan provinsi;
- b. pemantapan peran organisasi kepariwisataan dalam mendukung destinasi pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan provinsi;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan kelembagaan kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

Pasal 82

- (1) Strategi untuk percepatan reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur badan/dinas;
 - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan peran organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, meliputi :
 - a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, meliputi :
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan kepariwisataan provinsi.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d meliputi :
 - a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tingkat Provinsi; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tingkat Provinsi dan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan kepariwisataan provinsi.

- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e, meliputi:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan kepariwisataan provinsi.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 83

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di tingkat pemerintah provinsi; dan
- b. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 84

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kepariwisataan daerah yang unggul dan berdaya saing.

Pasal 85

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparatur;
- b. meningkatkan kualitas aparatur bidang pariwisata; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Pasal 86

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat.

Pasal 87

Strategi untuk pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 meliputi:

- a. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kepariwisataan melalui standarisasi dan sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 88

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata.

Pasal 89

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPP;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPP;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar dan pengembangan produk;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata daerah;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata daerah di mancanegara.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan industri pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk wisata;

- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 90

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi dalam jangka waktu 2015-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 12 serta penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang menangani urusan kepariwisataan sebagai penanggungjawab didukung oleh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 91

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAPROV.
- (2) Pengawasan dan pengendalian RIPPAPROV secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menangani urusan kepariwisataan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal..... 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015
NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : (..../2015)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 – 2025

I. UMUM

Aktivitas kepariwisataan Nusa Tenggara Timur memperlihatkan perkembangan yang sangat baik dalam dekade terakhir. Arus kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara cenderung meningkat. Sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan, seperti hotel, restoran dan jasa-jasa kepariwisataan lainnya ikut mengalami perkembangan. Mengingat aktivitas kepariwisataan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor, maka perkembangan yang baik pada sektor pariwisata memberi dampak *spillover* yang baik bagi sektor-sektor lainnya.

Perkembangan kepariwisataan provinsi yang sangat baik tersebut, utamanya disebabkan adanya destinasi pariwisata yang berkelas dunia. Karena itu, dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat, 5 (lima) diantaranya berada di NTT. Keberadaan destinasi pariwisata nasional dan destinasi pariwisata lainnya di NTT, merupakan *endowment factor* yang sangat berharga bagi NTT. Pemanfaatan yang baik dari *endowment factor* akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja produktif dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat dan provinsi.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa pendapatan per kapita NTT berada pada peringkat ketiga paling rendah di Indonesia. Sumbangan sektor pariwisata terhadap produksi barang dan jasa di NTT diukur berdasarkan PDRB masih sangat rendah. Hal ini tentu saja bertolakbelakang dengan fakta, bahwa NTT memiliki sejumlah destinasi pariwisata berkelas dunia.

Menghadapi kenyataan seperti ini, berbagai upaya untuk mengembangkan aktivitas kepariwisataan provinsi sehingga memberi nilai tambah yang semakin besar bagi penduduk dan NTT harus tetap dilaksanakan. Peluang pengembangan kepariwisataan provinsi sejatinya sangat besar. Dari sisi perencanaan pembangunan, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), intervensi Pemerintah Pusat melalui program dan alokasi anggaran pembangunan kepariwisataan di NTT semakin besar. Hal ini tentu merupakan keuntungan bagi NTT. Selain itu, laju pertumbuhan permintaan dan penawaran pariwisata nasional maupun internasional yang relatif tinggi, memberi peluang bagi NTT untuk memasuki pasar pariwisata yang lebih luas. Berhadapan dengan peluang seperti ini, tantangan yang paling besar bagi NTT adalah bagaimana menyiapkan diri melalui perencanaan yang menyeluruh dan responsif terhadap perkembangan yang terjadi, melaksanakan program-program yang telah ditetapkan secara konsisten, sehingga dunia kepariwisataan di NTT terus tumbuh dan berkembang dengan baik.

Konsekuensi dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS, yang merupakan amanat Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Pemerintah Provinsi perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi (RIPPARPROV) Nusa Tenggara Timur. RIPPARPROV secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial untuk dikembangkan. RIPPARPROV sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah tepat sasaran dan berkelanjutan. Singkatnya, RIPPARPROV menjadi sangat penting karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, SDM, manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan mudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial

yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan kepariwisataan dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan di segala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah agar penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan kepariwisataan perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa mengesampingkan kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan penyelenggaraan kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan potensi lokal adalah DTW yang berada dan berasal dari wilayah destinasi wisata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan yang berkualitas” adalah kepariwisataan yang memberikan kemanfaatan ekonomi yang tinggi dengan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang minimal.

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan berbasis masyarakat” adalah pariwisata yang dilahirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dan diusahakan untuk masyarakat

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan berkelanjutan” adalah kepariwisataan yang tidak hanya mementingkan generasi sekarang, akan tetap juga memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembangunan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “DTW alam” adalah DTW yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “DTW budaya” adalah DTW yang berupa hasil olah cipta, karsa, dan rasa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “DTW hasil buatan manusia” adalah DTW khusus yang berupa kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan manusia lainnya di luar ranah DTW alam dan DTW budaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan manajemen DTW adalah pengelolaan DTW yang profesional yang memenuhi prinsip-prinsip konservasi, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya serta memberikan kepuasan kepada wisatawan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perintisan dan pembangunan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemantapan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan revitalisasi DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antar bidang usaha pariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menimbulkan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataan tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah :

- a) aman;
- b) tertib;
- c) bersih;
- d) sejuk;
- e) indah;
- f) ramah tamah; dan
- g) kenangan.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan “polisi pariwisata” adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang karena tugas fungsinya melakukan pembinaan kegiatan kepariwisataan di daerah ataupun pengertian lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan segmen pasar wisatawan massal adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan segmen ceruk pasar adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan pencitraan destinasi pariwisata adalah usaha-usaha untuk meningkatkan citra destinasi kepada wisatawan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Yang dimaksud dengan Pembangunan industri pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kualitas interpretasi adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan DTW kepada wisatawan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Yang dimaksud dengan Pembangunan kelembagaan kepariwisataan adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR.....

LAMPIRAN I

LAMPIRAN I

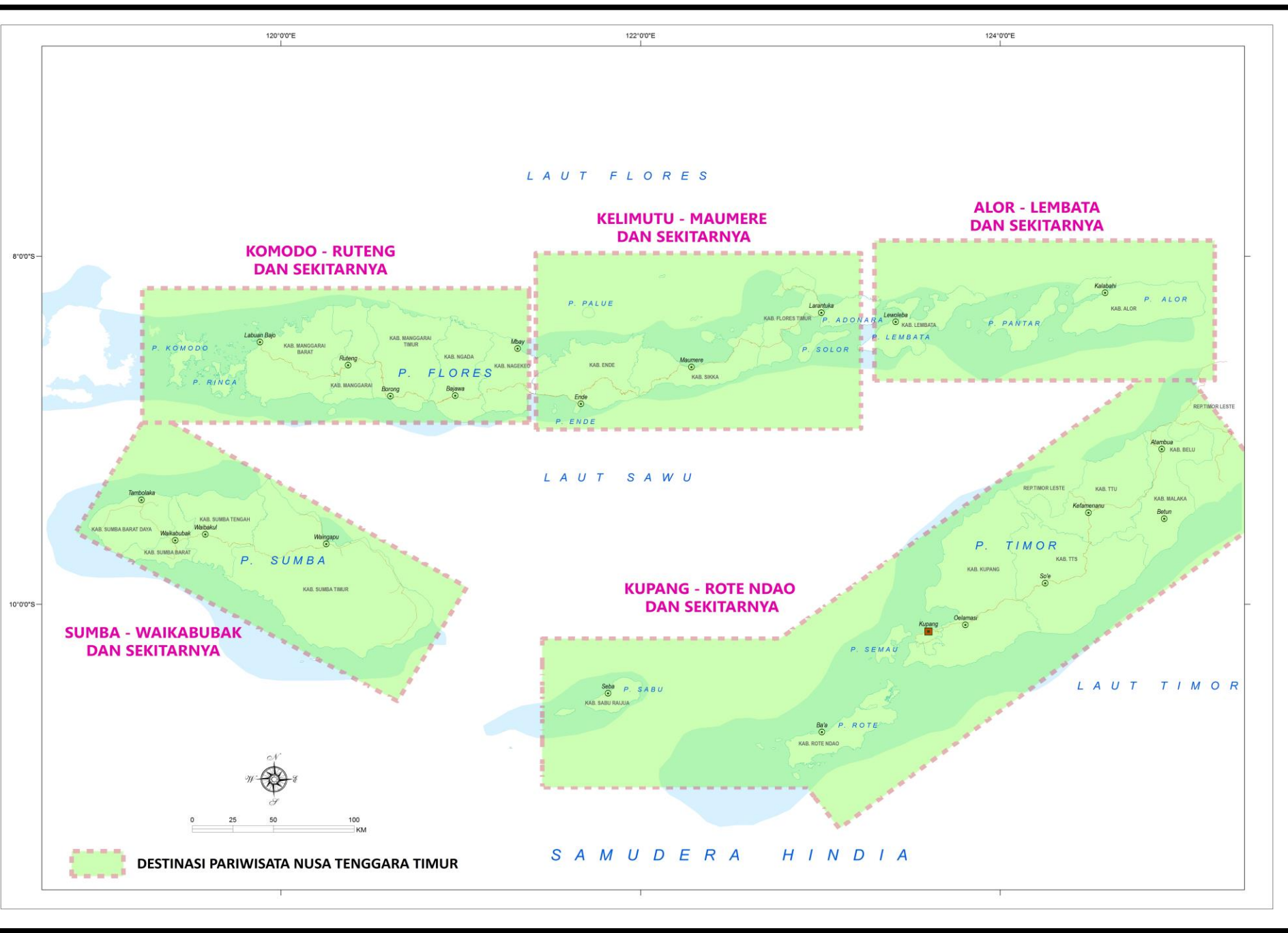
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR 2015 – 2025

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NTT 2015-2025

INDIKATOR	KONDISI TAHUN 2013	SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	
		PESIMIS	OPTIMIS
1. Kunjungan Wisman (ribu)	69,09	217	370
2. Kunjungan Wisnus (ribu)	493,59	1.549	2.641
3. Penerimaan Devisa dari Wisman (US\$ ribu)	174.363	925.259	1.577.339
4. Pengeluaran Wisnus (milyar)	685,80	6.130	8.077
5. PDRB Pariwisata (%)	0,50	2,50	4,00

RATA-RATA LAMA TINGGAL WISMAN	2,21 HARI
RATA-RATA LAMA TINGGAL WISNUS	1,99 HARI
RATA2 PENGELUARAN WISMAN PER HARI	1.142 US\$
RATA2 PENGELUARAN WISNUS PER HARI	700.000 RP
PERTUMBUHAN WISMAN PER TAHUN	
* OPTIMIS	15%
* PESIMIS	10%

LAMPIRAN II



PETA DESTINASI PARIWISATA NTT ALOR - LEMBATA DAN SEKITARNYA

LEGENDA

ADMINISTRATIF

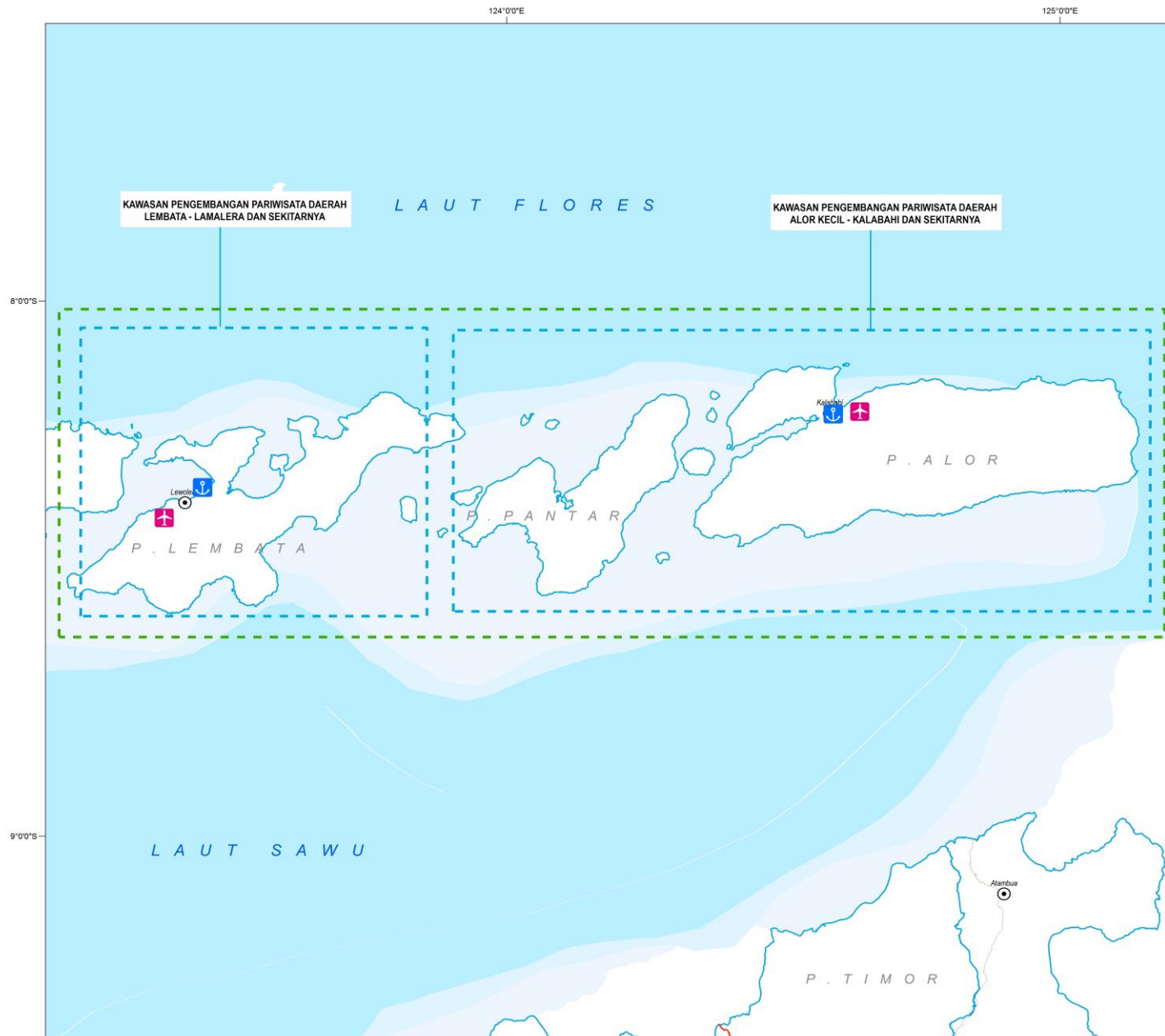
- IBUKOTA PROVINSI
- IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN / KOTA LAINNYA

INFRASTRUKTUR

- JALAN
- BANDAR UDARA
- PELABUHAN LAUT DAN PENYEBRANGAN

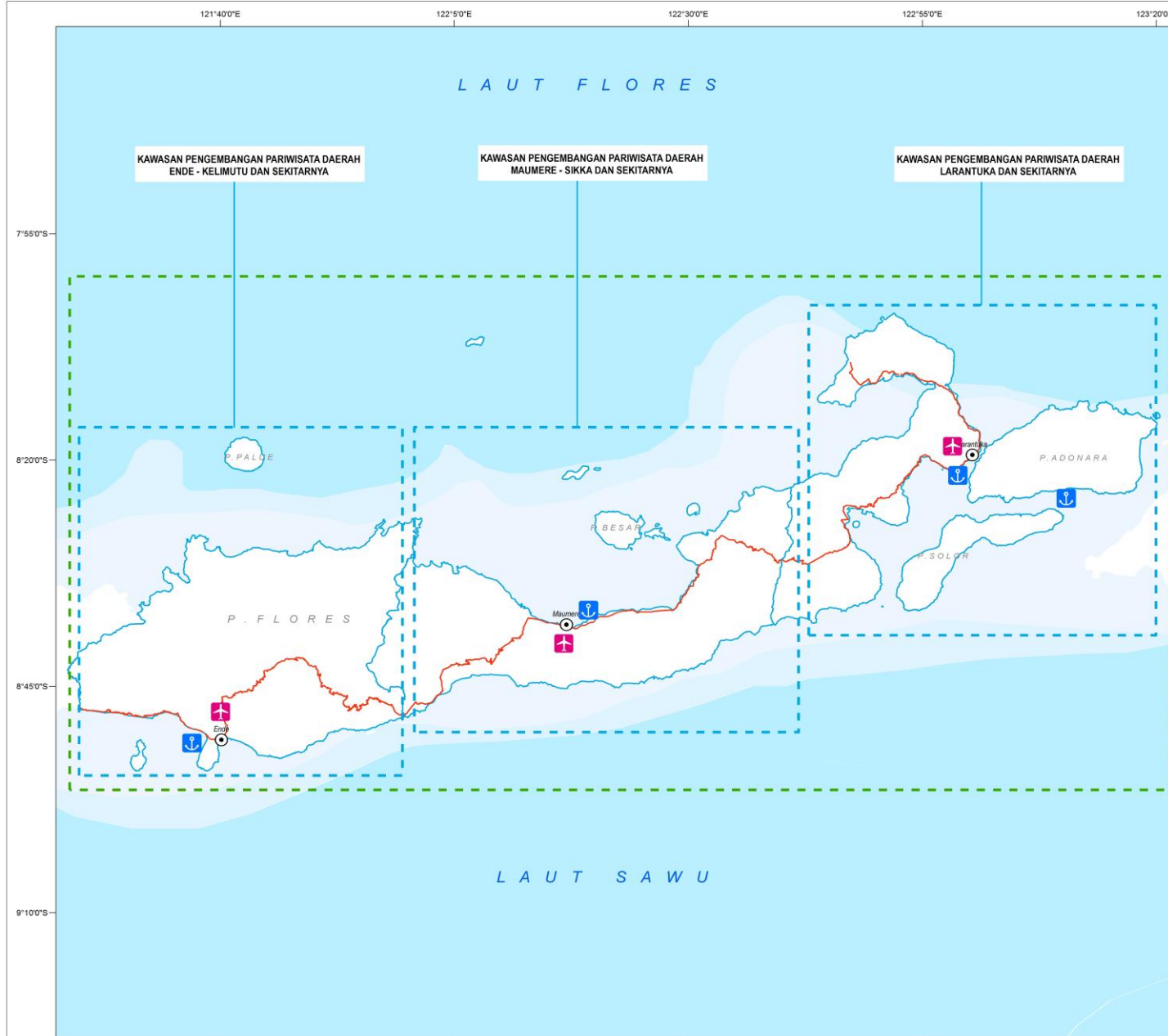
DESTINASI PARIWISATA DAERAH

- ALOR - LEMBATA DAN SEKITARNYA
- KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
 - ALOR KECIL - KALABAHI DAN SEKITARNYA
 - LEMBATA - LAMALERA DAN SEKITARNYA



SUMBER PETA: BAKOSURTANAL TAHUN 2008





PETA DESTINASI PARIWISATA NTT KELIMUTU - MAUMERE DAN SEKITARNYA

LEGENDA

ADMINISTRATIF

- IBUKOTA PROVINSI
- ⊙ IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN / KOTA LAINNYA

INFRASTRUKTUR

- JALAN
- ✈ BANDAR UDARA
- ⚓ PELABUHAN LAUT DAN PENYEBRANGAN

DESTINASI PARIWISATA DAERAH

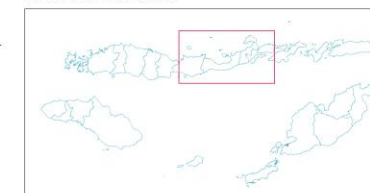
- KELIMUTU - MAUMERE DAN SEKITARNYA

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

- ENDE - KELIMUTU DAN SEKITARNYA
- MAUMERE - SIKKA DAN SEKITARNYA
- LARANTUKA DAN SEKITARNYA



SUMBER PETA : BAKOSURTANAL TAHUN 2008



PETA DESTINASI PARIWISATA NTT KOMODO - RUTENG DAN SEKITARNYA

LEGENDA

ADMINISTRATIF

- IBUKOTA PROVINSI
- IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN / KOTA LAINNYA

INFRASTRUKTUR

- JALAN
- BANDAR UDARA
- PELABUHAN LAUT DAN PENYEBRANGAN

DESTINASI PARIWISATA DAERAH

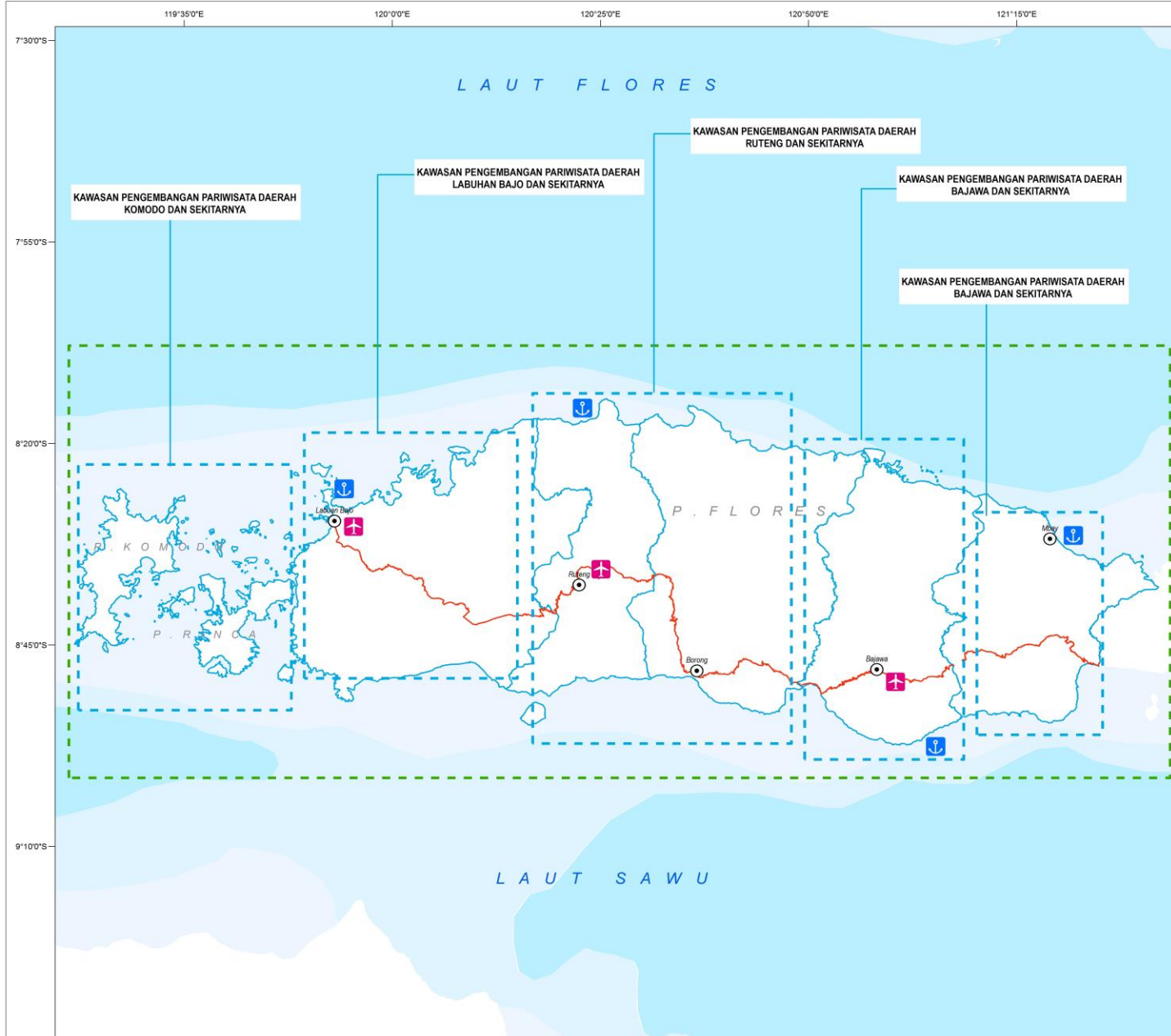
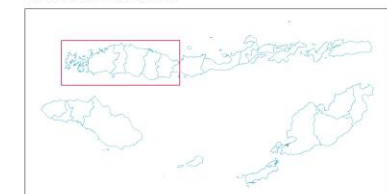
- KOMODO - RUTENG DAN SEKITARNYA

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

- KOMODO DAN SEKITARNYA
- LABUHAN BAJO DAN SEKITARNYA
- RUTENG DAN SEKITARNYA
- BAJAWA DAN SEKITARNYA
- MBAY DAN SEKITARNYA



SUMBER PETA : BAKOSURTALAM TAHUN 2008



PETA DESTINASI PARIWISATA NTT KUPANG - ROTE NDAO DAN SEKITARNYA

LEGENDA

ADMINISTRATIF

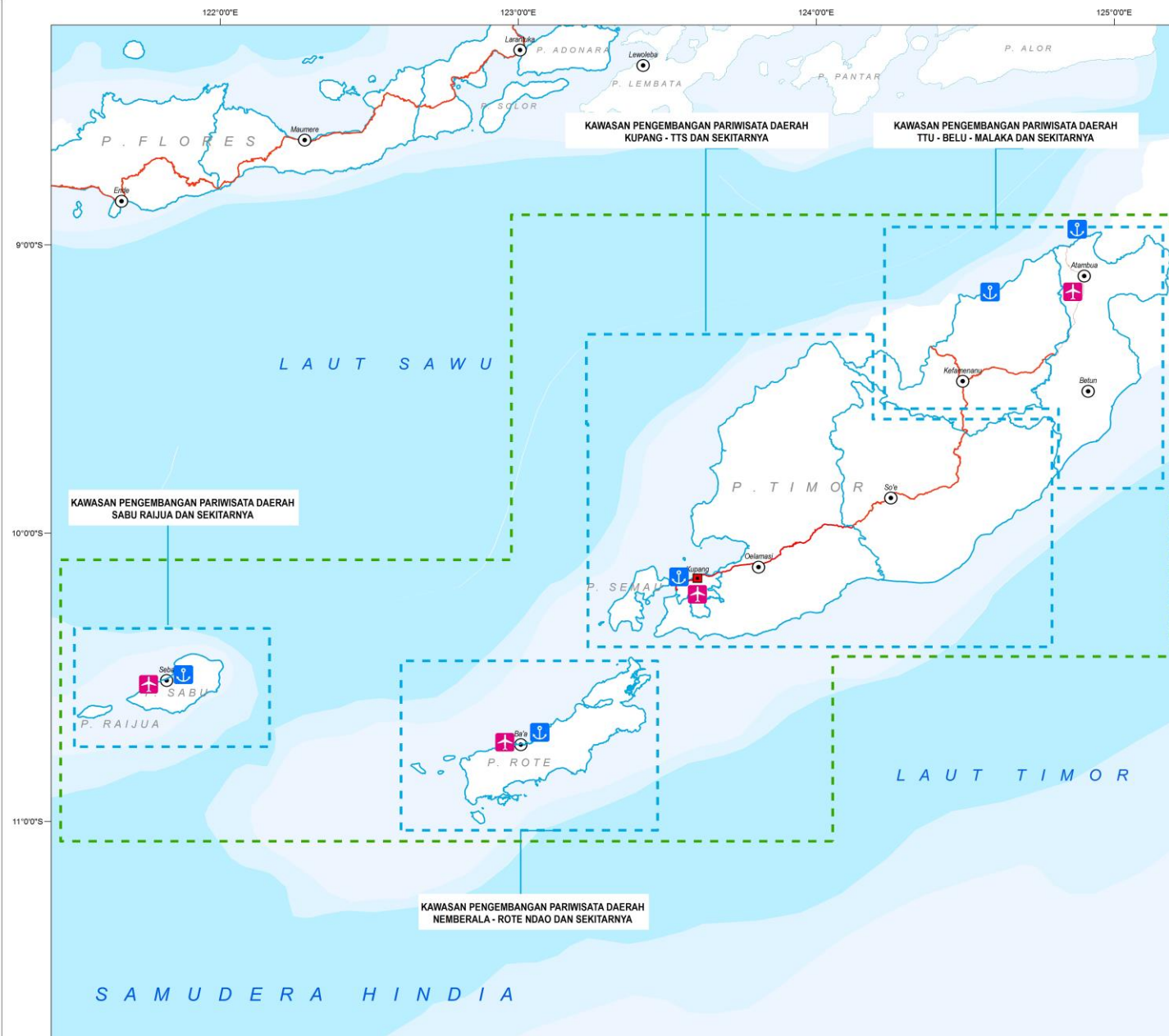
- IBUKOTA PROVINSI
- IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN / KOTA LAINNYA

INFRASTRUKTUR

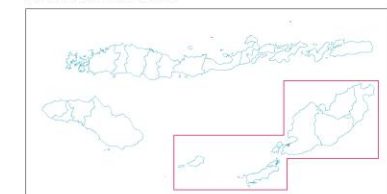
- JALAN
- BANDAR UDARA
- PELABUHAN LAUT DAN PENYEBRANGAN

DESTINASI PARIWISATA DAERAH

- KUPANG - ROTE NDAO DAN SEKITARNYA
- KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
 - NEMBERALA - ROTE NDAO DAN SEKITARNYA
 - KUPANG - TTS DAN SEKITARNYA
 - TTU - BELU - MALAKA DAN SEKITARNYA
 - SABU RAIJUA DAN SEKITARNYA



SUMBER PETA: BAROSURTIMAL TAHUN 2008



PETA DESTINASI PARIWISATA NTT SUMBA - WAIKABUBAK DAN SEKITARNYA

LEGENDA

ADMINISTRATIF

- IBUKOTA PROVINSI
- IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN / KOTA LAINNYA

INFRASTRUKTUR

- JALAN
- BANDAR UDARA
- PELABUHAN LAUT DAN PENYEBRANGAN

DESTINASI PARIWISATA DAERAH

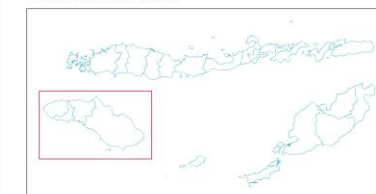
- SUMBA - WAIKABUBAK DAN SEKITARNYA
- WAIKABUBAK - MANUPEU TANA DARU DAN SEKITARNYA
- WAIKABUBAK - MANUPEU TANA DARU DAN SEKITARNYA
- ANAKALANG DAN SEKITARNYA
- TAMBOLAKA DAN SEKITARNYA

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

- WAIKABUBAK - MANUPEU TANA DARU DAN SEKITARNYA
- WAIKABUBAK - MANUPEU TANA DARU DAN SEKITARNYA
- WAIKABUBAK - MANUPEU TANA DARU DAN SEKITARNYA
- WAIKABUBAK - MANUPEU TANA DARU DAN SEKITARNYA
- WAIKABUBAK - MANUPEU TANA DARU DAN SEKITARNYA



SUMBER PETA : BAKOSURTANAL TAHUN 2008



LAMPIRAN III

LAMPIRAN III

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR 2015 – 2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

- Bagian – A : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH
- Bagian – B : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA
- Bagian – C : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
- Bagian – D : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian – A

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

LINGKUP PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH
2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA
3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA
4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS PARIWISATA
5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN
6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DPD DAN KSPD

ARAH KEBIJAKAN 2 : PENEGAKAN REGULASI PEMBANGUNAN DPD DAN KSPD

ARAH KEBIJAKAN 3 : PENGENDALIAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DPD DAN KSPN

INDIKASI PROGRAM Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1	Indikasi Program Perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD		
1.1.	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah yang mencakup :		Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
	1. DPD Komodo-Ruteng dan sekitarnya		
	2. DPD Kelimutu – Maumere dan sekitarnya		
	3. DPD Alor – Lembata dan sekitarnya		
	4. DPD Kupang-Rote Ndao dan sekitarnya		
	5. DPD Sumba – Waikabubak dan sekitarnya		
1.2.	Penyusunan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:	Penyesuaian Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
	1. Lasiana – Kota Kupang dan sekitarnya	1. Lasiana – Kota Kupang dan sekitarnya	
	2. Tablolong – Kab. Kupang dan sekitarnya	2. Tablolong – Kab. Kupang dan sekitarnya	
	3. Oetune – SoE dan sekitarnya	3. Oetune – SoE dan sekitarnya	
	4. Tanjung Bastian – Kefa dan sekitarnya	4. Tanjung Bastian – Kefa dan sekitarnya	
	5. Kolam Susuk – Atambua dan sekitarnya	5. Kolam Susuk – Atambua dan sekitarnya	

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
	6. Malaka dan sekitarnya	6. Malaka dan sekitarnya	
	7. Seba dan sekitarnya	7. Seba dan sekitarnya	
	8. Lamalera – Lembata dan sekitarnya	8. Lamalera – Lembata dan sekitarnya	
	9. Liang Bua – Ruteng dan sekitarnya	9. Liang Bua – Ruteng dan sekitarnya	
	10. Riung – Bajawa dan sekitarnya	10. Riung – Bajawa dan sekitarnya	
	11. Mbay dan sekitarnya	11. Mbay dan sekitarnya	
	12. Teluk Maumere dan sekitarnya	12. Teluk Maumere dan sekitarnya	
	13. Larantuka dan sekitarnya	13. Larantuka dan sekitarnya	
	14. Laiwangi – Wanggameti – Waingapu dan sekitarnya	14. Laiwangi – Wanggameti – Waingapu dan sekitarnya	
	15. Laitarung – Anakalang dan sekitarnya	15. Laitarung – Anakalang dan sekitarnya	
	16. Ratenggara – Tambolaka dan sekitarnya	16. Ratenggara – Tambolaka dan sekitarnya	
1.3.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas pada setiap DPD dan KSPD	Penyesuaian Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas pada setiap DPD dan KSPD	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
2	Indikasi Program Penegakan Regulasi Pembangunan DPD dan KSPD		
2.1	Penyusunan Regulasi Rencana Detail Pembangunan KSPD	Penyesuaian Regulasi Rencana Detail Pembangunan KSPD	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Penyusunan Regulasi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan daya tarik wisata prioritas pada setiap DPD dan KSPD	Penyesuaian Regulasi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan daya tarik wisata prioritas pada setiap DPD dan KSPD	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
2.3	Monitoring dan pengawasan implementasi regulasi rencana detail pembangunan setiap DPD dan KSPD	Pemantapan monitoring dan pengawasan implementasi regulasi rencana detail pembangunan setiap DPD dan KSPD	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.4	Monitoring dan pengawasan implementasi regulasi tata bangunan dan tata lingkungan daya tarik wisata prioritas pada setiap DPD dan KSPD	Pemantapan monitoring dan pengawasan implementasi regulasi tata bangunan dan tata lingkungan daya tarik wisata prioritas pada setiap DPD dan KSPD	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
3	Indikasi Program Pengendalian Implementasi Pembangunan DPD dan KSPD		
3.1	Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan DPD dan KSPD	Pemantapan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan DPD dan KSPD	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PERINTISAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DALAM RANGKA MENDORONG

PERTUMBUHAN KSPD DAN PENGEMBANGAN DAERAH;

ARAH KEBIJAKAN 2 : PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING

PRODUK DALAM MENARIK MINAT DAN LOYALITAS SEGMENT PASAR YANG ADA

ARAH KEBIJAKAN 3 : PEMANTAPAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK DALAM

MENARIK KUNJUNGAN ULANG WISATAWAN DAN SEGMENT PASAR YANG LEBIH LUAS; DAN

ARAH KEBIJAKAN 4 : REVITALISASI DAYA TARIK WISATA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS, KEBERLANJUTAN

DAN DAYA SAING PRODUK DAN KSPD.

INDIKASI PROGRAM Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata di masing-masing KSPD meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1	Indikasi program perintisan daya tarik wisata baru pada masing-masing KSPD		
1.1.	Identifikasi dan menyusun rencana pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus yang baru pada masing-masing KSPD	Penguatan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus yang telah dirintis pada masing-masing KSPD	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk membangun sarana prasarana dasar pada masing-masing KSPD yang belum berkembang	Mendorong perluasan pembangunan sarana dan prasarana dasar pada masing-masing KSPD	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
1.3.	Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi baik dalam konteks regional maupun	Memperluas jejaring manajemen kunjungan terpadu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan pada daya tarik wisata di masing-masing KSPD	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
	nasional		
2	Indikasi program peningkatan kualitas dan daya saing produk wisata untuk membentuk loyalitas segmen pasar yang sudah ada		
2.1.	Pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong percepatan perkembangan daya tarik wisata di masing-masing KSPD	Pemantapan pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong percepatan perkembangan daya tarik wisata di masing-masing KSPD	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2.	Menorong upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD	Memperluas upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD	Dinas/Badan yang membidangi urusan kehutanan dan konservasi sumberdaya alam
2.3	Mendorong upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD	Memperluas upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD	Dinas/Badan yang membidangi urusan kelautan dan konservasi sumberdaya laut
2.4.	Mendorong upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD	Memperluas upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD	Dinas/Badan yang membidangi urusan kepariwisataan an kebudayaan
3	Indikasi program pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan menjangkau segmen pasar yang lebih luas		
3.1.	Mengembangkan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang di masing-masing KSPD	Intensifikasi dan ekstensifikasi inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang di masing-masing KSPD	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	Mengembangkan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional	Intensifikasi dan ekstensifikasi jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
		internasional	
3.3.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata di masing-masing KSPD	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata di masing-masing KSPD	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.4.	Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktivitas wisata dalam berbagai skala (hard-soft attraction) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>), di masing-masing KSPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Intensifikasi dan ekstensifikasi daya tarik khusus dan rentang aktivitas wisata dalam berbagai skala (hard-soft attraction) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>), di masing-masing KSPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.5	Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan	Intensifikasi dan ekstensifikasi jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.6	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
4	Indikasi program merevitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing produk dan KSPD		
4.1.	Inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema dan even khusus (soft attraction) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan	Pemantapan inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema dan even khusus (soft attraction) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2.	Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi	Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
4.3.	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
4.5.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD	Ekstensifikasi upaya penguatan pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD	Dinas/Badan yang membidangi urusan kehutanan dan konservasi sumberdaya alam
4.6.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD	Ekstensifikasi upaya penguatan pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD	Dinas/Badan yang membidangi urusan kelautan dan konservasi sumberdaya laut
4.7.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD	Ekstensifikasi upaya penguatan pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD	Dinas/Badan yang membidangi urusan kepariwisataan an kebudayaan
4.8.	Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD	Intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum

3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN, ANGKUTAN LAUT, DAN ANGKUTAN UDARA;
- ARAH KEBIJAKAN 2 : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN, ANGKUTAN LAUT, DAN ANGKUTAN UDARA;
- ARAH KEBIJAKAN 3 : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN, ANGKUTAN LAUT, DAN ANGKUTAN UDARA.

INDIKASI PROGRAM Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di masing-masing DPD, KPPD dan KSPD meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1	Indikasi program penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara		
1.1.	Peningkatan ketersediaan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di masing-masing DPD, KPPD dan KSPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Peningkatan kapasitas moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di masing-masing DPD, KPPD dan KSPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Dinas yang membidangi urusan transportasi
1.2.	Peningkatan reliabilitas, waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata utama di masing-masing DPD, KPPD dan KSPD.	Pemantapan reliabilitas, waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata utama di masing-masing DPD, KPPD dan KSPD.	Dinas yang membidangi urusan transportasi

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1.3.	Pengembangan dan/atau peningkatan kerjasama antarmaskapai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi menuju masing-masing DPD, KPPD dan KSPD	Pemantapan kerjasama antarmaskapai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi menuju masing-masing DPD, KPPD dan KSPD	Dinas yang membidangi urusan transportasi
1.4.	Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke masing-masing DPD, KPPD dan KSPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke masing-masing DPD, KPPD dan KSPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Dinas yang membidangi urusan transportasi
2	Indikasi program pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD, KPPD dan KSPD		
2.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Pemantapan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Dinas yang membidangi urusan transportasi
2.2.	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Pemantapan kualitas pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Dinas yang membidangi urusan transportasi

4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1. : PENGEMBANGAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA DALAM MENDUKUNG PERINTISAN PENGEMBANGAN DPD, KPPD dan KSPD;

ARAH KEBIJAKAN 2. : PENINGKATAN PRASARANA UMUM, KUALITAS FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN, MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING DPD, KPPD dan KSPD;

ARAH KEBIJAKAN 3. : PENGENDALIAN PRASARANA UMUM, PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA BAGI DESTINASI-DESTINASI PARIWISATA YANG SUDAH MELAMPAUI AMBANG BATAS DAYA DUKUNG

INDIKASI PROGRAM Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Priwisata meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1	Indikasi program pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata		
1.1.	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif.	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif.	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal
1.2.	Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal
1.3.	Fasilitasi kemudahan mendapatkan kredit usaha bidang pariwisata melalui kebijakan penjaminan oleh pemerintah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	Fasilitasi kemudahan mendapatkan kredit usaha bidang pariwisata melalui kebijakan penjaminan oleh pemerintah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
2	Indikasi program peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata		
2.1.	Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, system pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investestor	Pemantapan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, system pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investestor	Dinas/Badan yang membidangi urusan energi, telekomunikasi dan pekerjaan umum
2.2.	Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	Dinas/Badan yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penanaman modal
3	Indikasi program pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung		
3.1.	Fasilitasi perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata	Fasilitasi perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan energi/kelistrikan
3.2.	Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata.	Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum/air bersih
3.3.	Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata.	Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum/air bersih
3.4.	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di destinasi pariwisata.	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.5.	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) di destinasi pariwisata	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) di destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan perdagangan
3.6.	Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi pariwisata.	Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kesehatan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
3.7.	Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (<i>early warning system</i>) di destinasi pariwisata.	Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (<i>early warning system</i>) di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.8.	Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata.	Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perhubungan/transportasi
3.9.	Penyediaan <i>outlet e-Tourism</i> kios di destinasi pariwisata.	Penyediaan <i>outlet e-Tourism</i> di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan komunikasi
3.10.	Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi pariwisata	Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.11.	Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi pariwisata	Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan olahraga
3.12.	Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata	Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.13.	Penyediaan fasilitas pedestrian di destinasi pariwisata.	Penyediaan fasilitas pedestrian di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.14.	Penyediaan sarana penitipan/penitipan barang (public locker) di destinasi pariwisata.	Penyediaan sarana penitipan/penitipan barang (public locker) di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.15.	Penyediaan fasilitas parkir di destinasi pariwisata.	Penyediaan fasilitas parkir di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.16.	Penyediaan fasilitas sanitasi di destinasi pariwisata	Penyediaan fasilitas sanitasi di destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.17.	Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi di destinasi pariwisata.	Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan komunikasi

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
4	Indikasi program peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD		
4.1.	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata.	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2.	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5	Indikasi program peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD.		
5.1.	Mendorong proses desentralisasi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata oleh otoritas pengelola destinasi pariwisata	Mendorong proses desentralisasi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata oleh otoritas pengelola destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	Mendorong desentralisasi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata oleh pemerintah daerah pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	Mendorong desentralisasi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata oleh pemerintah daerah pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6	Indikasi program pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung		
6.1.	Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;	Pemutahiran regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2.	Mendorong penegakan peraturan perundang- undangan terkait keberlangsung daya dukung lingkungan p-ada setiap destinasi pariwisata	Pemantapan penegakan peraturan perundang- undangan terkait keberlangsung daya dukung lingkungan pada setiap destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN POTENSI, KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN 2 : OPTIMALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN POTENSI DAN KAPASITAS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF DI BIDANG PARIWISATA;
- ARAH KEBIJAKAN 4 : PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MENDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DAN USAHA PARIWISATA SKALA UMKM YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- ARAH KEBIJAKAN 5 : PENGUATAN KEMITRAAN RANTAI NILAI ANTAR USAHA DI BIDANG KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN 6 : PERLUASAN AKSES PASAR TERHADAP PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL;
- ARAH KEBIJAKAN 7 : PENINGKATAN AKSES DAN DUKUNGAN PERMODALAN DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL;
- ARAH KEBIJAKAN 8 : PENINGKATAN KESADARAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT DALAM MEWUJUDKAN SAPTA PESONA UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM KONDUSIF KEPARIWISATAAN SETEMPAT; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 9 : PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MENGENALI DAN MENCINTAI BANGSA DAN TANAH AIR MELALUI PERJALANAN WISATA NUSANTARA.

INDIKASI PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1	Indikasi program pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat		
1.1.	Penyusunan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata	Pemutahiran basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (<i>training need assesment</i>) dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan potensi sumber daya lokal untuk mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata	Intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan potensi lokal untuk mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata dan aktivitas kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3.	Penguatan kapasitas masyarakat untuk melastarikan potensi sumber daya dan lingkungan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Penguatan kapasitas masyarakat untuk melastarikan potensi sumber daya dan lingkungan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.4.	Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.	Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.5.	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya.	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.6.	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/ lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/ lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
2	Indikasi program optimalisasi pengarusutamaan gender dalam pengembangan kepariwisataan		
2.1.	Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata berbasis gender	Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata berbasis gender	Dinas/Badan yang membidangi urusan perempuan
2.2.	Pengembangan kelompok-kelompok usaha kepariwisataan berbasis gender	Pengembangan kelompok-kelompok usaha kepariwisataan berbasis gender	Dinas/Badan yang membidangi urusan perempuan
3	Indikasi program peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata		
3.1.	Pengembangan potensi wisata berbasis keunikan lokal dalam kerangka program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.	Pemantapan pengembangan potensi wisata berbasis keunikan lokal dalam kerangka program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	Pengembangan jejaring potensi wisata pedesaan dengan desa/komunitas terkait dalam kerangka program PNPM Mandiri Pariwisata.	Ekstensifikasi jejaring potensi wisata pedesaan dengan desa/komunitas terkait dalam kerangka program PNPM Mandiri Pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3.	Pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam kerangka optimalisasi implementasi dan manajemen program PNPM Mandiri Pariwisata di desa wisata serta desa pendukung.	Pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam kerangka optimalisasi implementasi dan manajemen program PNPM Mandiri Pariwisata di desa wisata serta desa pendukung.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.4.	Fasilitasi pengembangan sarana prasarana pendukung desa wisata.	Fasilitasi pengembangan sarana prasarana pendukung desa wisata.	Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.5.	Fasilitasi pengembangan jejaring desa wisata.	Fasilitasi pengembangan jejaring desa wisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.6.	Peningkatan kualitas produk IKM sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	Peningkatan kualitas produk IKM sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
3.7.	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk IKM di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk IKM di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian
3.8.	Pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	Pemantapan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian
3.9.	Pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	Pemantapan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	Dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM
3.10.	Pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	Pemantapan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian
3.11.	Pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	Pemantapan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	Dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM
4	Indikasi program penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal		
4.1.	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan IKM di bidang pariwisata	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan IKM di bidang pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan perindustrian dan penanaman modal
4.2.	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM	Dinas/Badan yang membidangi urusan koperasi, UKM dan penanaman modal

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
4.3.	Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal.	Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal.	Dinas yang membidangi urusan perdagangan
4.4.	Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.	Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.	Dinas yang membidangi urusan perdagangan
4.5.	Penetapan klasifikasi jenis dan skala IKM di bidang pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal disekitar destinasi pariwisata.	Penetapan klasifikasi jenis dan skala IKM di bidang pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal disekitar destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian
4.6.	Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala UMKM yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.	Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala UMKM yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM
4.7.	Fasilitasi pengembangan IKM di bidang pariwisata yang perlu mendapatkan perlindungan.	Fasilitasi pengembangan IKM di bidang pariwisata yang perlu mendapatkan perlindungan.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian dan kepariwisataan
4.8.	Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM yang memerlukan perlindungan.	Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM yang memerlukan perlindungan.	Dinas yang membidangi urusan koperasi dan kepariwisataan
5	Indikasi program perluasan akses pasar terhadap produk IKM dan Usaha Pariwisata skala UMKM		
5.1.	Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar. Terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar. Terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
5.2.	Perluasan jejaring kerja dan kemitraan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar.	Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan jejaring kerja dan kemitraan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
5.3.	Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan	Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan	Dinas yang membidangi urusan perindustrian,

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
	pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	koperasi dan kepariwisataan
5.4.	Peningkatan CSR dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan CSR dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
6	Indikasi program peningkatan akses dan dukungan permodalan terhadap produk IKM dan Usaha Pariwisata skala UMKM		
6.1.	Koordinasi–integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Pemantapan koordinasi–integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
6.2.	Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Pemantapan pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
6.3.	Sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
6.4.	Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Intensifikasi dan ekstensifikasi implementasi skema dana bergulir bagi investasi IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
6.5.	Pengembangan alokasi dukungan permodalan dalam pengembangan IKM di bidang pariwisata.	Pengembangan alokasi dukungan permodalan dalam pengembangan IKM di bidang pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan
6.6.	Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan usaha pariwisata skala UMKM.	Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan usaha pariwisata skala UMKM.	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
7	Indikasi program peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan pariwisata		
7.1.	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di Destinasi-Destinas Pariwisata.	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di Destinasi-Destinas Pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2.	Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di daerah.	Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di daerah.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.3.	Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata.	Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.4.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata).	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata).	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.5.	Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata.	Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.6.	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona.	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.7.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata.	Dinas /Badan yang membidangi urusan anak dan perempuan
7.8.	Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata.	Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata.	Lembaya yang membidangi urusan kepolisian
7.9.	Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban	Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban	Lembaya yang membidangi urusan kepolisian

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
	dan bencana).	dan bencana).	
7.10.	Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata.	Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata.	Lembaya yang membidangi urusan kepolisian
7.11.	Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam pengembangan Sadar Wisata.	Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam pengembangan Sadar Wisata.	Dinas yang membidangi urusan komunikasi
7.12.	Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata.	Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata.	Dinas yang membidangi urusan komunikasi
7.13.	Peningkatan pemanfaatan Media Kesenian Tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata.	Peningkatan pemanfaatan Media Kesenian Tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata.	Dinas/Badan yang membidangi urusan kebudayaan/kesenian
8	Indikasi program peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan		
8.1.	Pengintegrasian agenda wisata dalam kurikulum pendidikan dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dan sebagainya).	Pengintegrasian agenda wisata dalam kurikulum pendidikan dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dan sebagainya).	Dinas yang membidangi urusan pendidikan
8.2.	Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat.	Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
8.3.	Pengembangan paket wisata nusantara yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat.	Pengembangan paket wisata nusantara yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

6. INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENINGKATAN PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

ARAH KEBIJAKAN 2 : PENINGKATAN KEMUDAHAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA; DAN

ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

INDIKASI PROGRAM Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1	Indikasi program peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata		
1.1.	Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan Investasi asing di Destinasi Pariwisata	Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan Investasi asing di Destinasi Pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal
1.2.	Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk menngkatkan investasi dalam negeri di Destinasi Pariwisata	Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk menngkatkan investasi dalam negeri di Destinasi Pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal
2	Indikasi program peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata		
2.1.	Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata	Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
2.2.	Penyediaan kemudahan pangadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata	Penyediaan kemudahan pangadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal
2.3.	Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja	Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja	Dinas/Badan yang membidangi urusan ketenagakerjaan
2.4.	Pengurangan jenis peraturan perijinan	Pengurangan jenis peraturan perijinan	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal
2.5.	Penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata	Penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.6.	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sector pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sector pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.7.	Pengembangan secretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	Pengembangan secretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.8.	Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi dari destinasi-destinasi pariwisata	Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi dari destinasi-destinasi pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.9.	Promosi investasi sector pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet	Promosi investasi sector pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet	Dinas yang membidangi urusan komunikasi
2.10.	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan	Dinas/Badan yang membidangi urusan perijinan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
2.11.	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sector pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sector pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.12.	Pengembangan secretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	Pengembangan secretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.13.	Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi –destinasi pariwisata	Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi –destinasi pariwisata	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.14.	Promosi investasi sector pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet luar negeri	Promosi investasi sector pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet luar negeri	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.15.	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.16.	Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata di Indonesia	Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata di Indonesia	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.17.	Peningkatan <i>Road Show</i> promosi investasi sector pariwisata ke Negara-negara potensial	Peningkatan <i>Road Show</i> promosi investasi sector pariwisata ke Negara-negara potensial	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan
2.18.	Peningkatan kerjasama lintas sector terkait promosi investasi	Peningkatan kerjasama lintas sector terkait promosi investasi	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan kepariwisataan

Bagian - B

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

AREA KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN PASAR WISATAWAN

AREA KEBIJAKAN 2 : PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA

AREA KEBIJAKAN 3 : PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA; DAN

AREA KEBIJAKAN 4 : PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA

INDIKASI PROGRAM Pengembangan Pasar Wisatawan meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1	Indikasi program pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar		
1.1.	Pengembangan kelompok pasar wisata massal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada masing-masing KSPD pada setiap DPD	Ekstensifikasi kelompok pasar wisata massal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada masing-masing KSPD pada setiap DPD	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Pengembangan kelompok pasar ceruk pasar (<i>nice market</i> /minat khusus) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada masing-masing KSPD di setiap DPD	Ekstensifikasi kelompok pasar ceruk pasar (<i>nice market</i> /minat khusus) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada masing-masing KSPD di setiap DPD	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1.3.	Pengembangan kelompok wisata masal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada masing-masing KSPD di setiap DPD	Ekstensifikasi kelompok wisata masal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada masing-masing KSPD di setiap DPD	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.4.	Pengembangan kelompok ceruk pasar (<i>niche market/ Minat khusus</i>) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada masing-masing KSPD di setiap DPD.	Ekstensifikasi kelompok ceruk pasar (<i>niche market/ Minat khusus</i>) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada masing-masing KSPD di setiap DPD.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2	Indikasi program peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang		
2.1.	Penerapan model <i>relationship marketing</i> untuk memperkuat relasi wisatawan dengan destinasi pariwisata	Pemantapan implementasi model <i>relationship marketing</i> untuk memperkuat relasi wisatawan dengan destinasi pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2.	Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata	Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3.	Pengembangan <i>co-marketing</i> dengan <i>travel related industries</i> setempat yang menjual paket <i>outbound</i> ke NTT	Pemantapan implementasi <i>co-marketing</i> dengan <i>travel related industries</i> setempat yang menjual paket <i>outbound</i> ke NTT	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.4.	Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> untuk pasar utama (<i>top market</i>), pasar berkembang (<i>emerging market</i>) dan pasar baru (<i>new market</i>)	Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> untuk pasar utama (<i>top market</i>), pasar berkembang (<i>emerging market</i>) dan pasar baru (<i>new market</i>)	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.5.	Pengembangan dan penguatan <i>market intelligence</i> untuk pasar utama	Pengembangan dan penguatan <i>market intelligence</i> untuk pasar utama	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
3	Indikasi program pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar		
3.1.	Mempromosikan produk-produk minat khusus dengan portal khusus di website (<i>specialized online portal</i>)	Intensifikasi pomosi produk-produk minat khusus dengan portal khusus di website (<i>specialized online portal</i>)	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus di NTT berdasarkan pendekatan variable segmentasi : Geografis, Sosiodemografis, Produk yang terkait (<i>related product</i>), Motivasi Perjalanan, Psikografis – Gaya Hidup, <i>Behaviour-usage frequency</i> , <i>Bahaviour – Usage occasion</i> , <i>Travel trade</i> , <i>Meeting</i> , <i>Incentive</i> , <i>Conference</i> , and <i>exhibition</i> (MICE) melalui <i>market research</i> yang terfokus pada segmen-segmen tertentu	Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus di NTT berdasarkan pendekatan variable segmentasi : Geografis, Sosiodemografis, Produk yang terkait (<i>related product</i>), Motivasi Perjalanan, Psikografis – Gaya Hidup, <i>Behaviour-usage frequency</i> , <i>Bahaviour – Usage occasion</i> , <i>Travel trade</i> , <i>Meeting</i> , <i>Incentive</i> , <i>Conference</i> , and <i>exhibition</i> (MICE) melalui <i>market research</i> yang terfokus pada segmen-segmen tertentu	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4	Indikasi program pengembangan promosi pariwisata berdasarkan thema tertentu		
4.1.	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema (contoh : Sail Komodo, dll)	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema (contoh : Sail Komodo, dll)	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2.	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan masal (misalnya: <i>theme park</i>)	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan masal (misalnya: <i>theme park</i>)	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
5	Indikasi program peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata		
5.1.	Penyelenggaraan <i>event</i> promosi pariwisata di sumber pasar wasnus (mal, hotel, bandara, pusat perbelanjaan, dan lain-lain)	Intensifikasi dan ekstensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui : a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, bulletin organisasi, dan lain-lain) b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komuniatas hobi, dan lain-lain)	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu melalui : Penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait	Intensifikasi dan ekstensifikasi pemasaran dan promosi produk terpadu melalui : Penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.3.	Implementasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui : a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain) b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industry pariwisata dengan institusi pendidikan	Intensifikasi dan ekstensifikasi implementasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui : a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain) b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industry pariwisata dengan institusi pendidikan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.4.	Implementasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokolan, religious, weekenders, dan sebagainya, seperti paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan dan lain-lain).	Intensifikasi dan ekstensifikasi implementasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokolan, religious, weekenders, dan sebagainya, seperti paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan dan lain-lain).	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
6	Indikasi program intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain		
6.1.	Meningkatkan kesiapan sebagai tuan rumah (host) MICE berskala internasional	Meningkatkan kesiapan sebagai tuan rumah (host) MICE berskala internasional	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2.	Pengembangan fasilitas dan koordinasi lintas sektor untuk memantapkan kesiapan sebagai tuan rumah (host) MICE berskala internasional	Pengembangan fasilitas dan koordinasi lintas sektor untuk memantapkan kesiapan sebagai tuan rumah (host) MICE berskala internasional	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3.	Pemasaran MICE untuk komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dan lain-lain	Pemasaran MICE untuk komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dan lain-lain	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7	Indikasi program peningkatan dan pemantapan citra pariwisata NTT secara berkelanjutan baik citra pariwisata daerah maupun citra destinasi pariwisata		
7.1.	Positioning pariwisata NTT dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar utama , pasar bertumbuh, dan pasar domestik, serta berfokus pada core tourism products, yaitu Culture and Heritage, nature, dan beach resort.	Positioning pariwisata NTT dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar utama , pasar bertumbuh, dan pasar domestik, serta berfokus pada core tourism products, yaitu Culture and Heritage, nature, dan beach resort.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2.	Penguatan citra pariwisata NTT berdasarkan kekuatan utama yang meliputi: karakter geografis kepulauan, kepulauan yang kaya akan rempah-rempah (spice island); nilai spiritualitas (spiritual place) ;ikon-ikon yang dikenal luas di dunia internasional (well recognized icons); dan keanekaragaman alam dan budaya (biodiversity and cultural diversity).	Penguatan citra pariwisata NTT berdasarkan kekuatan utama yang meliputi: karakter geografis kepulauan, kepulauan yang kaya akan rempah-rempah (spice island); nilai spiritualitas (spiritual place) ;ikon-ikon yang dikenal luas di dunia internasional (well recognized icons); dan keanekaragaman alam dan budaya (biodiversity and cultural diversity).	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
7.3.	Pengembangan <i>destination branding</i> dan <i>brand image</i> seluruh destinasi pariwisata NTT berdasarkan kekuatan-kekuatan utama pada masing-masing destinasi pariwisata.	Penguatan <i>destination branding</i> dan <i>brand image</i> seluruh destinasi pariwisata NTT berdasarkan kekuatan-kekuatan utama pada masing-masing destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.4.	Pengembangan pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	Intensifikasi dan ekstensifikasi pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
8	Indikasi program peningkatan citra pariwisata NTT sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing		
8.1.	Implementasi Sistem Layanan Informasi Pariwisata Terpadu	Penguatan implementasi Sistem Layanan Informasi Pariwisata Terpadu	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan komunikasi
8.2.	Pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam 3 (tiga) aras yaitu <i>social</i> , <i>mobile</i> , dan <i>experiential</i> .	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam 3 (tiga) aras yaitu <i>social</i> , <i>mobile</i> , dan <i>experiential</i> .	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan komunikasi
8.3.	Peningkatan kualitas websites pariwisata NTT	Peningkatan kualitas websites pariwisata NTT	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan komunikasi
8.4.	Pengembangan NTT <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: 1. <i>E-Magazine</i> , <i>E-Brochure</i> , <i>E-Tourism Guide</i> , <i>interactive tools</i> , dan lain-lain. 2. <i>Social networking machines</i> (<i>facebook</i> , <i>twitter</i> , <i>youtube</i> , <i>my space</i> , <i>flickr</i> , dan lain-lain). 3. <i>On-line events</i> (<i>contest</i> , <i>blogging events</i> , dan lain-lain).	Pengembangan NTT <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: 1. <i>E-Magazine</i> , <i>E-Brochure</i> , <i>E-Tourism Guide</i> , <i>interactive tools</i> , dan lain-lain. 2. <i>Social networking machines</i> (<i>facebook</i> , <i>twitter</i> , <i>youtube</i> , <i>my space</i> , <i>flickr</i> , dan lain-lain). 3. <i>On-line events</i> (<i>contest</i> , <i>blogging events</i> , dan lain-lain).	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan komunikasi
8.5.	Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata	Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan komunikasi

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>on-line portals</i>	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>on-line portals</i>	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan komunikasi
9	Indikasi program pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan		
9.1.	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.	Pemantapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
9.2.	Implementasi promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata	Penguatan implementasi promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
9.3.	Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung	Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
9.4.	Pengembangan kemitraan pemasaran dengan <i>Destination Management Organization</i> (DMO)	Intensifikasi dan ekstensifikasi implementasi kemitraan pemasaran dengan <i>Destination Management Organization</i> (DMO)	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
9.5.	Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab	Pemantapan implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
9.6.	Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat	pemantapan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
9.7.	Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (<i>paperless and recyclable material</i>)	Pemantapan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (<i>paperless and recyclable material</i>)	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
10	Indikasi program penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri		
10.1.	Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri	Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
10.2.	Peningkatan fasilitasi Promosi Pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri secara tahun jamak (<i>multi-years</i>)	Peningkatan fasilitasi Promosi Pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri secara tahun jamak (<i>multi-years</i>)	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
10.3.	Monitoring dan evaluasi kinerja (<i>performance</i>) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri	Monitoring dan evaluasi kinerja (<i>performance</i>) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
10.4.	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
10.5.	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

Bagian - C

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

AREA KEBIJAKAN 1. : PENGUATAN STRUKTUR INDUSTRI PARIWISATA;

AREA KEBIJAKAN 2. : PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PARIWISATA;

AREA KEBIJAKAN 3. : PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA PARIWISATA;

AREA KEBIJAKAN 4. : PENCIPTAAN KREDIBILITAS BISNIS; DAN

AREA KEBIJAKAN 5. : PENGEMBANGAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN.

INDIKASI PROGRAM Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1	Indikasi program penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata		
1.1.	Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata dibidang produksi dan pemasaran	Pemantapan fungsi forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata dibidang produksi dan pemasaran	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Peningkatan jejaring antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala.	Intensifikasi dan ekstensifikasi jejaring antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1.3.	Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala.	Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.4.	Implementasi model kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan dibidang produksi, pengembangan teknologi dan pemasaran	Intensifikasi dan ekstensifikasi implementasi model kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan dibidang produksi, pengembangan teknologi dan pemasaran	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.5.	Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung kepariwisataan.	Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung kepariwisataan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.6.	Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan lembaga-lembaga keuangan	Pemantapan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan lembaga-lembaga keuangan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2	Indikasi program pengembangan kualitas dan keragaman usaha untuk meningkatkan daya saing daya tarik wisata		
2.1.	Perbaikan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi pada aspek perencanaan, dan penyelenggaraan atraksi.	Pemantapan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi pada aspek perencanaan dan penyelenggaraan atraksi atraksi pada semua jenis atraksi.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2.	Perbaikan konten dan sarana penunjang atraksi dengan memperhatikan keragaman kebutuhan wisatawan	Pengembangan konten dan sarana penunjang atraksi berdasarkan kebutuhan khusus wisatawan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3.	Pembuatan panduan interpretasi (<i>interpretation kit</i>) produk-produk wisata dan mensosialisasikan dikalangan pemandu serta wisatawan.	Penyebarluasan panduan interpretasi (<i>interpretation kit</i>) produk-produk wisata dikalangan wisatawan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.4.	Perbaikan aspek tematik, estetika, keunikan dan originalitas produk wisata .	Pemantapan aspek tematik, estetika, keunikan dan originalitas produk wisata .	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
2.5.	Fasilitasi peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata.	Fasilitasi peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.6.	Fasilitasi pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata.	Fasilitasi pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.7.	Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata.	Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.8	Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan.	Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.9	Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata.	Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.10	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata.	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3	Indikasi program pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional		
3.1.	Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.	Perluasan penerapan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	Standardisasi dan sertifikasi fasilitas pariwisata.	Perluasan penerapan standardisasi dan sertifikasi fasilitas pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
3.3.	Sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata.	Perluasan penerapan sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.4.	Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.	Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.	Dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM
3.5.	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM
3.6.	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (<i>local speciality</i>).	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (<i>local speciality</i>).	Dinas yang membidangi urusan perindustrian
4	Indikasi program pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata		
4.1.	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata.	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perhubungan/ transportasi
4.2.	Peningkatan pengawasan standar kelayakan teknis moda transportasi	Peningkatan pengawasan standar kelayakan teknis moda transportasi	Dinas yang membidangi urusan perhubungan/ transportasi
4.3.	Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan layanan transportasi pariwisata.	Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan layanan transportasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perhubungan/ transportasi
4.4.	Pengembangan jalur transportasi yang terkoneksi antar daya tarik wisata pada setiap destinasi pariwisata	Pemantapan jalur transportasi yang terkoneksi antar daya tarik wisata pada setiap destinasi pariwisata dan didukung sarana transportasi yang mencukupi	Dinas yang membidangi urusan perhubungan/ transportasi

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
5	Indikasi program pembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan		
5.1.	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan Sadar Wisata melalui sapta pesona.	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan Sadar Wisata melalui sapta pesona.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.3.	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam pemulihan destinasi pariwisata pasca bencana, gangguan keamanan dan keselamatan.	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam pemulihan destinasi pariwisata pasca bencana, gangguan keamanan dan keselamatan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.4.	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.5.	Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona.	Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.6.	Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam pemulihan destinasi wisata pasca bencana.	Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam pemulihan destinasi wisata pasca bencana.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.7.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.8.	usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi sekunder.	usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi sekunder.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
5.9.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.10	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6	Indikasi program pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.		
6.1.	Penetapan dan penerapan standardisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata ke level internasional untuk menjamin kualitas pelayanan.	Pemantapan sistem pengawasan dan evaluasi penerapan standardisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata ke level internasional untuk menjamin kualitas pelayanan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2.	Penetapan standar harga dalam mata uang rupiah semua produk dan layanan jasa pariwisata dan menyebarluaskan kepada semua pihak untuk meningkatkan transparansi dalam usaha pariwisata	Pemantapan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi standar harga semua produk dan layanan jasa pariwisata	Dinas yang membidangi urusan perdagangan
6.3.	Pengembangan <i>online business transaction</i> untuk semua jenis usaha pariwisata.	Perluasan penerapan <i>online business transaction</i> untuk semua jenis usaha pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan perdagangan
6.4.	Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan (asuransi) bagi wisatawan yang berkunjung ke NTT.	Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan (asuransi) bagi wisatawan yang berkunjung ke NTT.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6.5.	Penyediaan kemudahan dan keringanan prosedur investasi di bidang pariwisata.	Penyediaan kemudahan dan keringanan prosedur investasi di bidang pariwisata.	Dinas/Badan yang membidangi urusan penanaman modal dan perijinan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
7	Indikasi program pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.		
7.1.	Penegakkan aturan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha-usaha pariwisata.	Penegakkan aturan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha-usaha pariwisata.	Dinas/Badan yang membidangi urusan lingkungan hidup
7.2.	Penetapan dan penyebarluasan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata.	Penguatan sistem pengendalian dan evaluasi implementasi pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.3.	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan <i>green economy</i> .	Penguatan penerapan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan <i>green economy</i> .	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

Bagian - D

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
LINGKUP PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN 1. : Penguatan Organisasi Kepariwisata;

ARAH KEBIJAKAN 2. : Pengembangan SDM Pariwisata; dan

ARAH KEBIJAKAN 3. : Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

1. BIDANG ORGANISASI KEPARIWISATAAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : REFORMASI BIROKRASI KELEMBAGAAN DAN PENGUATAN MEKANISME KINERJA ORGANISASI UNTUK Mendukung Misi Kepariwisata sebagai Portofolio Pembangunan Nasional;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : MEMANTAPKAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN DALAM Mendukung Pariwisata sebagai Pilar Strategis Pembangunan Nasional;
- ARAH KEBIJAKAN 3. : MENGEMBANGKAN DAN MENGUATKAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN YANG MENANGANI BIDANG Pemasaran Pariwisata;
- ARAH KEBIJAKAN 4. : MENGEMBANGKAN DAN MENGUATKAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN YANG MENANGANI BIDANG INDUSTRI Pariwisata; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 5 : MENGEMBANGKAN DAN MENGUATKAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN YANG MENANGANI BIDANG DESTINASI Pariwisata.

INDIKASI PROGRAM Penguatan Organisasi Kepariwisata meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1	Indikasi program pemantapan akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi		
1.1.	Pemantapan struktur dan personil dalam organisasi dinas untuk meningkatkan kinerja kelembagaan	Penguatan struktur dan personil dalam organisasi dinas untuk meningkatkan kinerja kelembagaan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan usaha dan kegiatan kepariwisataan.	Peningkatan kapasitas paratur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan usaha dan kegiatan kepariwisataan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
2.3.	Pengembangan sistem koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usaha dan kegiatan pariwisata lintas sektor	Pemantapan sistem koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usaha dan kegiatan pariwisata lintas sektor	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2	Indikasi program pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan nasional		
2.1.	Peningkatan koordinasi pelayanan antar lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan ke NTT (keimigrasian, perhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi).	Peningkatan koordinasi pelayanan antar lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan ke NTT (keimigrasian, perhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi).	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2.	Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi pariwisata.	Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3.	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis.	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.4.	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis.	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3	Indikasi program pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata		
3.1.	Pemantapan struktur dan fungsi bidang pemasaran pariwisata pada aras SKPD untuk memantapkan pemasaran pariwisata serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan pasar pariwisata	Pemantapan struktur dan fungsi bidang pemasaran pariwisata pada aras SKPD untuk memantapkan pemasaran pariwisata serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan pasar pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	Mendorong pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah NTT dan meningkatkan kinerja dibidang pemasaran	Penguatan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah NTT dalam menjalin kerjasama pemasaran dengan pihak lain dan mendorong peningkatan kinerja BPPD dibidang pemasaran	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
	pariwisata NTT	pariwisata NTT	
3.3.	Penguatan program kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata daerah NTT dengan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.	Penguatan program kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata daerah NTT dengan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4	Indikasi program pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata		
4.1.	Pemantapan struktur dan fungsi bidang usaha/industri pariwisata pada aras SKPD untuk memantapkan pertumbuhan usaha industri pariwisata serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan usaha industri pariwisata	Pemantapan struktur dan fungsi bidang usaha/industri pariwisata pada aras SKPD untuk memantapkan pertumbuhan usaha industri pariwisata serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan usaha industri pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2.	Mendorong Pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) di NTT dalam mengembangkan usaha industri pariwisata di NTT	Fasilitasi penguatan fungsi GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) di NTT dalam mengembangkan usaha industri pariwisata di NTT	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.3.	Pengembangan Koordinasi – integrasi – sinergi GIPI NTT dan Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan industri kepariwisataan di NTT.	Pemantapan koordinasi – integrasi – sinergi GIPI NTT dan Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan industri kepariwisataan di NTT.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5	Indikasi program pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata		
5.1.	Fasilitasi perintisan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan konsep <i>Destination Management Organization</i> (DMO) untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata daerah	Fasilitasi penguatan kapasitas (<i>capacity building</i>) pelaksana <i>Destination Management Organization</i> (DMO) di destinasi pariwisata, yang meliputi partisipasi masyarakat, manajerial, kelembagaan, SDM, pengembangan produk, pemasaran dan promosi.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	Pengembangan mekanisme koordinasi – integrasi – sinergi <i>Destination Management Organization</i> (DMO) dan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota serta	Pemantapan mekanisme koordinasi – integrasi – sinergi <i>Destination Management Organization</i> (DMO) dan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota serta	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
	pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan di NTT	pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan di NTT	
5.3.	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.	Penguatan program kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

2. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KEPARIWISATAAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI TINGKAT PEMERINTAH; DAN

ARAH KEBIJAKAN 2 : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT.

INDIKASI PROGRAM Pengembangan Sumberdaya Manusia Kepariwisata meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1	Indikasi program peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintahan.		
1.1.	Peningkatan kemampuan perencanaan strategik (<i>strategic planning</i>) dan keahlian teknis bidang kepariwisataan bagi pejabat pemerintahan provinsi dan kab/kota	Pemantapan kemampuan perencanaan strategik (<i>strategic planning</i>) dan keahlian teknis bidang kepariwisataan bagi pejabat pemerintahan provinsi dan kab/kota	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Peningkatan kapasitas PNS pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota pada semua eselon melalui: 1) Program <i>technical expert (outsourcing SDM)</i> 2) Magang (<i>Apprenticeship</i>); dan 3) <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.	Peningkatan kapasitas PNS pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota pada semua eselon melalui: 1) Program <i>technical expert (outsourcing SDM)</i> 2) Magang (<i>Apprenticeship</i>); dan 3) <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3.	Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui: 1) Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja;	Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui: 1) Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
	2) Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan 3) Implementasi sistem penilaian kinerja.	2) Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan 3) Implementasi sistem penilaian kinerja.	
1.4.	Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (<i>corporate culture</i>) untuk PNS bidang kepariwisataan.	Penguatan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (<i>corporate culture</i>) untuk PNS bidang kepariwisataan.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.5.	Pemetaan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada instansi yang memiliki urusan (<i>desk</i>) dengan pariwisata.	Pemetaan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada instansi yang memiliki urusan (<i>desk</i>) dengan pariwisata.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.6.	Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan yang berstandar internasional.	Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan yang berstandar internasional.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.7.	Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisata melalui: a. peningkatan relevansi kurikulum; b. inovasi metode pembelajaran; dan c. pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran.	Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisata melalui: a. peningkatan relevansi kurikulum; b. inovasi metode pembelajaran; dan c. pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.8.	Peningkatan kualitas Widyaiswara (<i>Trainers</i>) melalui: a. Pengembangan kemampuan widyaiswara dalam mentransfer pengetahuan tentang Kepariwisata; dan b. Magang (<i>On the job training</i>).	Peningkatan kualitas Widyaiswara (<i>Trainers</i>) melalui: a. Pengembangan kemampuan widyaiswara dalam mentransfer pengetahuan tentang Kepariwisata; dan b. Magang (<i>On the job training</i>).	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.9.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui a. Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan <i>Technical Expert</i> dari lembaga pariwisata ternama di dunia; dan b. Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di dunia.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui a. Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan <i>Technical Expert</i> dari lembaga pariwisata ternama di dunia; dan b. Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di dunia.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
2	Indikasi program peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kepariwisataan pada aras dunia usaha dan masyarakat		
2.1.	Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri pariwisata dan penyelenggaraan pendidikan kompetensi bagi SDM industri pariwisata	Intensifikasi dan ekstensifikasi penyelenggaraan pendidikan kompetensi bagi SDM industri pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2.	Implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata	Pemantapan sistem penyelenggaraan dan evaluasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3.	Penguatan kompetensi manajerial dan teknis SDM industri pariwisata melalui: a. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata b. Pelatihan <i>softskills</i> (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality, courtesy</i>); c. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan d. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif.	Penguatan kompetensi manajerial dan teknis SDM industri pariwisata melalui: a. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata b. Pelatihan <i>softskills</i> (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality, courtesy</i>); c. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan d. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.4.	Sosialisasi penerapan Undang-Undang yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi usahawan pariwisata yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	Sosialisasi penerapan Undang-Undang yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi usahawan pariwisata yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.5.	Implementasi dan penegakan hukum atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga kerja asing	Implementasi dan penegakan hukum atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga kerja asing	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
	Pemetaan proyeksi kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata di setiap destinasi unggulan		
2.6.	Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM	Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM	Dinas yang membidangi

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
	pariwisata.	pariwisata.	urusan perindustrian, koperasi dan UKM
2.7.	Penguatan institusi pendidikan pariwisata melalui a. Pemutakhiran kurikulum berdasarkan “ <i>Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)</i> ” yang telah mendapatkan pengakuan United Nation World Tourism Organization (UNWTO) b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional c. Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan	Penguatan institusi pendidikan pariwisata melalui a. Pemutakhiran kurikulum berdasarkan “ <i>Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)</i> ” yang telah mendapatkan pengakuan United Nation World Tourism Organization (UNWTO) b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional c. Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.8.	Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata melalui program Magang (<i>Apprenticeship</i>) dan Program CO-OP (<i>Cooperative Academic Education</i>).	Pemantapan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata melalui program Magang (<i>Apprenticeship</i>) dan Program CO-OP (<i>Cooperative Academic Education</i>).	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2.9.	Pengembangan standardisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan melalui: a. Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen); dan b. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>).	Pengembangan standardisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan melalui: a. Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen); dan b. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>).	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

3. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA;

ARAH KEBIJAKAN 2 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA;

ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA; DAN

ARAH KEBIJAKAN 4 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

INDIKASI PROGRAM Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1	Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata		
1.1.	Pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata daerah dan pengembangan daerah;	Pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata daerah dan pengembangan daerah;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Pengembangan penelitian tentang pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada	Pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
1.3.	Pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata daerah	Pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata daerah	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
2	Indikasi program penelitian yang berorientasi pada pengembangan aksesibilitas pariwisata		
2.1.	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara	Dinas yang membidangi urusan perhubungan
2.2.	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara	Dinas yang membidangi urusan perhubungan
2.3.	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara	Dinas yang membidangi urusan perhubungan
3	Indikasi program penelitian yang berorientasi pada pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata		
3.1.	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata daerah	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata daerah	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	Pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata daerah	Pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata daerah	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3.	Pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah	Pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
	melampaui ambang batas daya dukung	melampaui ambang batas daya dukung	
4	Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemberdayaan masyarakat		
4.1.	Pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;	Pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2.	Pengembangan penelitian tentang optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;	Pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.3.	Pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;	Pengembangan penelitian tentang peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
4.4.	Pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat;	Pengembangan penelitian tentang peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5	Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan investasi bidang kepariwisataan		
5.1.	pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata;	pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
5.2.	pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata	pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6	Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pasar pariwisata		
6.1.	Pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan pengembangan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata daerah	Pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan pengembangan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata daerah	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2.	Pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra NTT secara berkelanjutan citra pariwisata nasional (<i>national branding</i>) maupun citra pariwisata destinasi (<i>destination branding</i>);	Pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra NTT secara berkelanjutan citra pariwisata nasional (<i>national branding</i>) maupun citra pariwisata destinasi (<i>destination branding</i>);	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3.	Pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing	Pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6.4.	pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) pariwisata daerah;	pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) pariwisata daerah;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
6.5.	Pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (<i>responsible marketing</i>), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	Pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (<i>responsible marketing</i>), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7	Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata		
7.1.	Pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata	Pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
	pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata;	pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2.	Pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata;	Pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.3.	Pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas	Pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.4.	Pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	Pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.5.	Pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas	Pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
7.6.	Pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip – prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	Pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip – prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
8	Indikasi program peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata		
8.1.	Pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;	Pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;	
8.2.	Pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah;	Pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah;	
8.3.	Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;	Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;	

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB
	2015 – 2019	2020 - 2025	
8.4.	Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata;	Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata;	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
8.5.	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan
8.6.	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat	Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan

NASKAH

AKADEMIK

KATA PENGANTAR

Laporan Naskah Akademik Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPARDA) Nusa Tenggara Timur ini merupakan produk dari pekerjaan yang menggambarkan tentang pencapaian hasil kerja penyedia jasa sesuai yang ditetapkan dalam kerangka acuan kerja.

Naskah Akademik ini memuat tentang Rancangan Perda Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Provinsi NTT meliputi: Materi dalam Ketentuan Umum; Materi tentang Asas; Materi tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah; Materi tentang Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah; Materi tentang Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah; Materi tentang Arah Kebijakan dan strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah; Materi tentang Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah; Materi Tentang Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah; Materi Tentang Pengawasan dan Pengendalian; Materi tentang Ketentuan Penutup.

Melalui penyampaian Naskah Akademik ini, kami berharap masukan dari Tim Teknis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pemilik pekerjaan dan pengguna jasa, sehingga berbagai hal yang perlu disempurnakan dapat dilakukan untuk tahapan laporan selanjutnya.

Demikianlah naskah akademik ini dibuat sesuai ketentuan dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan dimaksudkan sebagai bahan referensi untuk pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata NTT Tahun 2015 – 2025. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami haturkan terima kasih.

PT. Perencana Indah Engineering

Luhut Manalu, ST, MT
Direktur Utama

DAFTAR ISI

		hal
	DAFTAR ISI	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1. Latar Belakang	1
	I.2. Identifikasi Masalah	6
	I.3. Tujuan dan Kegunaan	7
	I.4. Metode	7
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIK	10
	II.1. Perspektif Hukum	10
	II.2. Konsepsi Pariwisata	13
	II.3. Kajian Azas dan Prinsip Penyusunan Rancangan Perda RIPPARDA NTT	15
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	21
	III.1. Pengantar	21
	III.2. Penyelenggaraan Kepariwisata	23
	III.3. Pembangunan Kepariwisata	25
	III.3.1. Pembangunan Destinasi Pariwisata	25
	III.3.2. Pembangunan Pemasaran Pariwisata	27
	III.3.3. Pembangunan Industri Pariwisata	28
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	29
	IV.1. Landasan Filosofis	29
	IV.2. Landasan Sosiologis	29
	IV.3. Landasan Yuridis	31

BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	34
	V.1. Sasaran Yang Akan Diwujudkan	34
	V.2. Arah Dan Jangkauan Pengaturan	34
	V.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	34
	V.3.1. Pembanguinan Kepariwisataa n Daerah	34
	V.3.2. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah	36
	V.3.3. Pembangunan Pemasaran Pariwisata NTT	55
	V.3.4. Pembangunan Industri Pariwisata NTT	58
	V.3.5. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataa n NTT	62
	V.3.6. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataa n NTT	70
	V.4. Pengawasan dan Pengendalian	71
	V.5. Ketentuan Peralihan	71
	V.6. Ketentuan Penutup	71
BAB VI	PENUTUP	72
	VI.1. Simpulan	72
	VI.2. Penutup	72
	DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

	hal
TABEL 5.1 DPN, KPPN, dan KSPN di WILAYAH NTT Menurut PP.No.5. tahun 2011	37
TABEL 5.2 DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD), KPPD, KSPD PROVINSI NTT	40

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kajian tentang peraturan perundang-undangan merupakan salah satu objek kajian ilmu hukum. Istilah ilmu hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtwetenschap* (Belanda), *Rechtswissenschaft* (Jerman), *Jurisprudence* (Inggris). Istilah-istilah dimaksud merujuk pada pengertian ilmu/pengetahuan tentang hukum (Abdulrahman, 1995). Peraturan perundang-undangan seringkali diidentikkan dengan hukum, atau seringkali diartikan hukum adalah sama dengan peraturan perundang-undangan. Sesungguhnya peraturan perundang-undangan hanyalah merupakan bagian dari hukum, karena di luar undang-undang masih terdapat hukum, yaitu hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dengan kata lain, hukum dalam arti sempit hanyalah peraturan perundang-undangan, dan hukum dalam arti luas meliputi peraturan perundang-undangan dan hukum adat. Dalam konteks sistem hukum, hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), selain struktur hukum (*legal structural*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1996). Karena itu, supaya sistem hukum dapat berjalan secara efektif, maka ketiga komponen dimaksud harus secara simultan saling mendukung.

Peraturan perundang-undangan secara berjenjang dapat dikelompokkan menjadi peraturan perundang-undangan ditingkat nasional, dan di tingkat daerah (lokal), berupa peraturan daerah. Pengaturan tentang pembentukan peraturan daerah (perda) secara yuridis formal dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) dan UU Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian telah diganti dengan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, terkait dengan pembatalan peraturan daerah melalui mekanisme *judicial review*, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA),

dan terkait dengan penyidikan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Ditinjau dari substansi peraturan perundang-undangan, maka suatu undang-undang harus dipandang secara sistematis dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain baik secara horizontal maupun secara vertikal sehingga tidak terjadi disharmoni antar ketentuan undang-undang dimaksud; Dengan kata lain diperlukan mekanisme sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yaitu penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada atau yang sedang disusun yang mengatur bidang tertentu. Tujuan dari sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, melainkan saling melengkapi (suplementer), saling terkait.

Substansi yang hendak diatur dalam produk perundang-undangan ini berkaitan dengan konsepsi pariwisata. Menurut pengertian generiknya, pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya (Meyers; 2009). Pendekatannya terfokus pada bagaimana menjual keindahan daya tarik wisata, sehingga menarik minat dan dapat memenuhi rasa ingin tahu dan mengisi waktu senggang wisatawan.

Konsepsi generik tersebut telah ditinggalkan dan bergeser pada konsepsi fungsional yang berperspektif luas. Pariwisata tidak saja berkaitan dengan memenuhi rasa ingin tahu dan mengisi waktu senggang semata, tetapi merupakan suatu industri yang terintegrasi. Sebagaimana dikatakan Yoeti (1997): pariwisata adalah suatu sistem yang terintegrasi dan dapat dipahami dalam konteks permintaan dan penawaran. Permintaan berkaitan dengan pasar wisata domestik dan internasional. Penawaran terdiri dari transportasi, pertunjukan wisata, fasilitas wisata, layanan jasa dan infrastruktur terkait serta informasi dan promosi.

Definisi di atas menegaskan tentang berintegrasinya dua kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Integrasi antar dua kekuatan pasar menjadikan kegiatan pariwisata semakin kompleks. Penataan kegiatan sisi permintaan dan sisi penawaran mulai terentang dari hulu ke hilir, menciptakan rantai ekonomi (*value chain*) yang semakin panjang, dan disepanjang rantai ekonomi tersebut terjadi efek pelipatgandaan

(*multiplier effect*), yang berdampak pada penciptaan kesempatan kerja, lapangan usaha produktif, yang kesemuanya memberi pendapatan kepada setiap orang yang terlibat didalamnya, baik langsung (*direct*), tidak langsung (*indirect*) dan ikutan (*induced*).

Demikianlah pariwisata kemudian berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi individu sampai suatu negara. Menurut Wahab (1996), pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal ini kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor lain meliputi industri-industri kerajinan tangan, cinderamata, penginapan, dan transportasi.

Adanya manfaat pariwisata bagi ekonomi individu, badan usaha, bahkan bagi suatu negara, menjadikan pemerintah memberi perhatian serius terhadap berbagai usaha untuk memajukan pariwisata. Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan antara lain memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wahab, 1996).

Di Indonesia, usaha sistematis telah dilakukan Pemerintah Pusat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025. Di dalam peraturan ini, ditegaskan bahwa tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah:

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- b) Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;
- c) Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
- d) Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Tujuan pembangunan pariwisata nasional sebagaimana disebutkan, kembali menegaskan tentang bagaimana menata *value chain* kepariwisataan, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran secara terintegrasi, sehingga aktivitas kepariwisataan sungguh-sungguh dapat memberi manfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia. Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah bagian integral dari kepariwisataan nasional. Karena itu, ikhtiar untuk melaksanakan pembangunan kepariwisataan di NTT haruslah

koheren dan bersinergi dengan pembangunan kepariwisataan nasional, sehingga menimbulkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemerintah dan masyarakat.

Mengingat peran penting bidang kepariwisataan sebagaimana di uraikan di atas, maka pemerintah mempunyai peranan penting dalam menentukan kebijakan berupa regulasi yang dapat mendukung dan menjamin kepastian hukum bagi pembangunan bidang kepariwisataan. Wujud peranan penting pemerintah dimaksud untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang kepariwisataan maka telah dibuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang ditegaskan bahwa: kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, nasional dan global.¹

Agar tercapainya tujuan pembangunan kepariwisataan dimaksud maka pada tataran implementasi ketentuan undang-undang kepariwisataan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah terkait dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).

Secara Nasional pemerintah telah mengimplementasikan amanat UU No.10 Tahun 2009 yaitu telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, sementara sampai dengan sekarang Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Nusa Tenggara Timur, sehingga pengembangan kepariwisataan di NTT belum dibangun dan dikembangkan secara terencana, terpadu, terintegrasi serta berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2013-2018, telah menetapkan sektor kepariwisataan sebagai salah satu tekad pemerintah untuk pengembangan ekonomi mencapai kesejahteraan masyarakat, serta upaya membangun

¹ Konsiderans huruf c dan huruf d.UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

citra sebagai daerah yang aman, nyaman dan layak untuk dikunjungi. Hal ini didasari bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki daya tarik wisata, baik alam, budaya dan minat khusus dengan keunggulan komparatif maupun kualitatif yang menyebar merata di seluruh wilayah. Keunggulan tersebut antara lain Komodo, Kelimutu, Taman Laut, Budaya dan Ritual.

Lebih lanjut sejalan dengan RPJMD tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan visi pembangunan kepariwisataan daerah yaitu: *“Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Destinasi Utama Pariwisata Indonesia Di Tahun 2018”*. Visi tersebut diimplementasikan dalam 4 (empat) kebijakan strategis yaitu :

- a) Mengembangkan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, menarik dan berkelanjutan yang mampu mendorong pembangunan ekonomi daerah;
- b) Mengembangkan promosi pariwisata yang berkualitas dengan memanfaatkan pengakuan dunia terhadap Komodo dan Kelimutu sebagai salah satu keajaiban dunia serta berbagai obyek wisata lainnya dalam rangka meningkatkan arus kunjungan dan arus investasi di Nusa Tenggara Timur;
- c) Mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis budaya dengan memaksimalkan potensi lokal, guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat; Mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK dalam rangka membuka usaha baru bagi masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah belum adanya pengaturan hukum tentang bagaimana pembangunan kepariwisataan di Provinsi NTT harus dilaksanakan. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2-14 tentang RPJMD NTT 2013-2018 memberi penegasan bahwa pariwisata merupakan satu dari enam tekad pembangunan di NTT, tetapi belum secara jelas menunjuk bagaimana konsepsi dan praksis pembangunan kepariwisataan di NTT. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, diperlukan perangkat hukum sebagai bentuk pengaturan yang seksama dan sistematis terhadap berbagai upaya pembangunan kepariwisataan di NTT. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Timur adalah wujud dari pengaturan yang seksama dan sistematis tersebut.

I.2. Identifikasi Masalah

Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sementara pembangunan kepariwisataan di daerah merupakan implementasi dari otonomi daerah yang mendukung pembangunan kepariwisataan secara nasional. Karena itu amanat UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan terkait Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan perlu direalisasikan, sehingga penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) NTT merupakan sebuah kebijakan dalam pembangunan pariwisata secara terencana, terpadu, terintegrasi serta berkelanjutan guna mensejahterakan masyarakat NTT;

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam pembuatan naskah akademik ini untuk dijadikan dasar kebijakan dan sebagai syarat pembentukan produk hukum daerah tentang Penyusunan Rancangan Perda RIPPARDA NTT adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) belum dilakukan selaras dengan pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional, disebabkan oleh:
 - 1) Tidak tersedia data/informasi yang memadai, sehingga pemerintah belum dapat menetapkan Destinasi Pariwisata unggulan di daerah;
 - 2) Kondisi fisik dari obyek dan daya tarik wisata pada Destinasi Pariwisata Daerah potensial di NTT pada umumnya tidak terpelihara dengan baik;
 - 3) Beberapa Destinasi Pariwisata Daerah yang potensial sulit diakses, belum dilengkapi infrastruktur pendukung dan sarana umum yang memadai.
 - 4) Minimnya keterlibatan masyarakat didalam pengembangan DPD.
- b) Pengembangan Industri kepariwisataan di daerah belum dilakukan secara terarah, sehingga belum optimal mendukung penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di daerah, disebabkan oleh:
 - 1) Belum terarahnya pembinaan terhadap pelaku industri kepariwisataan di daerah;
 - 2) Belum berkembangnya sikap profesionalisme di kalangan pelaku industri kepariwisataan di daerah;
 - 3) Terbatasnya dukungan infrastruktur bagi pengembangan industri kepariwisataan di daerah;
 - 4) Minimnya investasi dibidang industri kepariwisataan.
- c) Pengembangan pemasaran kepariwisataan di daerah belum dilakukan secara profesional, meluas dan intensif, sehingga belum semua destinasi pariwisata di daerah

dikenal dan masih terbatasnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, disebabkan oleh:

- 1) Belum terdapat program promosi kepariwisataan yang terintegrasi antara pemerintah dan pelaku kepariwisataan;
 - 2) Belum terdapat kelembagaan yang menangani khusus promosi kepariwisataan daerah;
 - 3) Aktivitas promosi kepariwisataan dilakukan secara parsial/individual;
 - 4) Promosi kepariwisataan belum memanfaatkan media teknologi yang tersedia, sehingga jangkauannya masih terbatas;
- d) Belum kuatnya pembentukan citra kepariwisataan daerah, sehingga nilai jual obyek dan daya tarik wisata pada sejumlah destinasi pariwisata daerah masih Pengembangan kelembagaan kepariwisataan daerah belum didukung reformasi birokrasi kelembagaan, baik pada aras pemerintah maupun swasta, sehingga belum tercipta sinergi yang kuat bagi pengembangan kegiatan kepariwisataan, disebabkan oleh:
- 1) Lambatnya pemerintah dan swasta melakukan reformasi birokrasi kelembagaan kepariwisataan;
 - 2) Belum terbentuknya mekanisme kerja organisasi kepariwisataan yang tertata baik antara pemerintah dan swasta;
 - 3) Lemahnya dukungan penelitian untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
 - 4) Masih terbatasnya SDM kepariwisataan yang handal untuk mendukung pengembangan kelembagaan kepariwisataan.
- e) Bagaimana permasalahan yang disebutkan diatas dapat diatasi secara sistematis, berkelanjutan, sinergis dan terpadu? Untuk kepentingan ini perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) NTT sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata, yang memberi arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi destinasi, industri pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan, sehingga aktivitas kepariwisataan dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- f) Apasajakah dasar filosofis, sosiologis dan yuridis Pemerintah Provinsi NTT mengeluarkan Ranperda tentang RIPPARDA NTT?

- g) Sasaran apakah yang hendak dicapai melalui penyusunan Perda tentang RIPPARDA NTT tersebut, dan bagaimana substansi Ranperda RIPPARDA NTT yang tepat untuk Pengembangan Kepariwisata di NTT?

I.3. Tujuan dan Kegunaan

I.3.1. Tujuan

- a) Menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) NTT sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata, yang memberi arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumberdaya manusia, manajemen, dan sebagainya;
- b) Merumuskan kerangka dan substansi Rancangan Peraturan Daerah, yang akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah sebagai landasan yuridis yang memberi kewenangan dan tanggungjawab kepada setiap pemegang peran, sehingga *imperatif* didalam RIPPARDA NTT dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
- c) Menggambarkan dasar filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar justifikasi bagi Pemerintah Provinsi NTT mengeluarkan Ranperda tentang RIPPARDA NTT;
- d) Untuk menggambarkan keterkaitan, keselarasan (sinkronisasi) peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan Ranperda RIPPARDA NTT yang akan dibentuk;

I.3.2. Kegunaan

Naskah akademis ini diharapkan berguna sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARDA NTT.

I.4. Metode

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian yuridis normative (Penelitian doctrinal), yaitu dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan harus diikuti terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepariwisataan:
 - UU. No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;

- c. Peraturan Perundangan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan:
- UU. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Pembatalan Perda:
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA),
- e. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyidikan:
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- f. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitannya dengan kepariwisataan;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Perlindungan Sumberdaya Alam;
 - UU No. Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keragaman Hayati;
 - PP. No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
 - UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - PP. No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
 - UU. No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
 - PP. NO. 40 tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara

- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
 - UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - PP. No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
 - UU. No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
 - PP. NO. 40 tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
 - UU. No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
 - UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi:
- a) Pendapat para sarjana yang terdapat dalam berbagai kepustakaan mengenai kepariwisataan;
 - b) Hasil penelitian mengenai kepariwisataan.
 - c) Seminar mengenai kepariwisataan
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus-kamus dan ensiklopedia.

Selain metode yuridis normative, digunakan juga metode yuridis empiris (penelitian sosiolegal). Penggunaan metode ini didahului dengan penelitian normatif, yang kemudian dilanjutkan dengan observasi mendalam serta pengumpulan data melalui angket (*questionnaire*) untuk mendapatkan data faktor-faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap ranperda yang akan dirumuskan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

II.1. Kajian Teoretis

Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen ketiga dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3). bahwa negara Indonesia adalah negara hukum;² Konsekwensi dari penegasan konstitusi dimaksud tentang negara hukum (*rechtstaat*) maka segala kewenangan dan tindakan alat perelengkapan negara atau aparatur negara dan warga negara atau masyarakat harus berdasarkan atas hukum atau diatur oleh hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Salah satu prinsip dalam suatu negara hukum atau *rechtsstaat* adalah adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya (Wahyono, 1983). Demikian pula kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang tunduk pada hukum (Kusumaatmadja, 2006). Negara Indonesia selain sebagai negara hukum, juga merupakan negara kesejahteraan, sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat UUD Tahun 1945 ” *...untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,....*; begitupun ditegaskan dalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsekuensi dari negara kesejahteraan tidak lain adalah menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya; negara dituntut untuk mencampuri segala aspek kehidupan masyarakat, menguasai segala urusan sejak manusia itu lahir sampai meninggal dunia (*from the cradle to the grave*) (Muchsan, 1981). Dengan kata lain, tidak satupun aspek kehidupan masyarakat yang terlepas dari campur tangan negara. Negara dalam konteks mensejahterakan warganya berkedudukan sebagai pengurus atau *verzorging* terhadap kehidupan masyarakatnya (Indrati, 2007), negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi³ bahwa: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Salah satu wujud kewajiban negara tersebut tampak dari proses

² UUD tahun 1945 Hasil amandemen ketiga

³ Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

pembuatan (*law making*) berbagai jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan serta ditegakkan (*law enforcement*) dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;

Pembuatan hukum (peraturan perundang-undang) merupakan proses hukum, baru menyelesaikan satu tahap dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakkan hukum (Rahardjo, 2007).

Konsekwensi dari reformasi tahun 1998 telah terjadi perubahan sistem bernegara dari sistem sentralistik menuju sistem desentralistik yang melahirkan otonomi daerah sebagai sarana mewujudkan kemandirian dan demokratisasi di daerah termasuk pembuatan hukum ditingkat daerah secara demokratis bagi kesejahteraan segenap masyarakat. Salah satu wujud penguatan komitmen terhadap pelaksanaan otonomi daerah maka dibentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagai bentuk penguatan dan kemandirian daerah dalam konteks otonomi daerah memberi ruang partisipasi public seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut serta dalam mengambil kebijakan ditingkat local. Sebagai langkah konkrit mewadahi hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dituangkan dalam instrument yuridis ditingkat lokal berupa peraturan daerah sebagai dasar dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pembangunan di daerah. Pasal 136 Ayat (1,2 dan 3) UU Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan pada dasarnya peraturan daerah (perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Kajian akademik teoretik ilmu perundang-undangan tidak lepas dari aspek politik yang berjalam secara berdampingan dengan aspek hukum dalam koridor politik hukum ketatanegaraan. Politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (Mahfud MD, 2009). Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan-pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan dan pilihan tentang hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Menurut Bagir Manan (1996), politik hukum tidak lain adalah kebijaksanaan yang akan dan sedang ditempuh mengenai penentuan isi hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum beserta segala urusan yang akan menopang pembentukan dan penegakannya. Lebih lanjut dikatakan secara internal ada tiga lingkup utama politik hukum yaitu (a). politik pembentukan hukum, (b). politik mengenai isi (asas dan kaidah) hukum, (e). politik penegakan hukum;

Terkait dengan politik pembentukan hukum telah dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara filosofis ditegaskan bahwa: ⁴untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD RI tahun 1945. Lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Penegasan dimaksud di atas, mengisyaratkan bahwa lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundangan harus membuat peraturan perundang-undangan yang baik dan itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan menggunakan metode yang sudah pasti dan baku sebagaimana ditegaskan dalam UU dimaksud.

Pasal 1 angka 1 UU No.12 tahun 2011 ditegaskan bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Selain aspek metode, aspek asas hukum juga memegang peranan penting dalam menghasilkan pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik.

Menurut Homes dalam Mertokusumo (2004), “asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.” Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa:” asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam atau dibelakang setiap

⁴ Konsiderans huruf b dan huruf c UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hokum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut”.

Menurut Rahardjo (2000), peraturan hukum itu diturunkan dari asas hukum dan bahwa asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum. Disamping itu, asas hukum juga merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut dasar/ landasan, asas hukum ini juga lazimnya disebut sebagai *ratio logis* dari peraturan hukum.

II.2. Kajian Azas dan Prinsip terkait Penyusunan Norma Rancangan Perda

RIPPARDA NTT

Asas-asas yang menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 dan penjelasannya UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan, adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembuat yang tepat, adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwewenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan;
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- f. Asas kejelasan rumusan, adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Asas keterbukaan, adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut asas hukum yang harus diperhatikan dalam perumusan isi atau substansi dari peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan penjelasan UU No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman, adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan, adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Asas kebangsaan, adalah setiap materi muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas kekeluargaan, adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas kenusantaraan, adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- g. Asas Keadilan, adalah setiap materi muata peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status social;
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, adalah setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;

Di dalam konteks perencanaan pembangunan, ditetapkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Ditegaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Adapun azas dan tujuan SPPN adalah sebagai berikut:

- 1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
- 2. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- 3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
- 4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;

- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kutipan di atas, tampak bahwa prinsip yang mendasari SPPN adalah prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Makna dari prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Selain itu, SPPN juga didasarkan pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana disebutkan dalam UU No. 28 Tahun 1999, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Makna dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.
3. Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif.
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan kepariwisataan, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 10 Tahun 2009 bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: (a) manfaat, (b) kekeluargaan; (c) adil dan merata; (d) keseimbangan; (e) kemandirian; (f) kelestarian; (g) partisipatif; (h) keberlanjutan; (i) demokratis; (j) kesetaraan; dan (k) kesatuan;

Mengacu pada uraian di atas, menunjukkan bahwa pembuatan peraturan perundangan yang baik selain mempertimbangkan aspek metode pembuatan maupun asas yang terkait dengan muatan dan materi muatan dari peraturan perundangan yang akan dibuat; pelanggaran terhadap asas-asas pembuatan peraturan perundangan berakibat pada dibatalkan atau batal demi hukum peraturan perundangan yang dibuat.

Secara faktual, banyak kemajuan telah dicapai dalam rangka pembentukan peraturan daerah namun demikian dalam implementasinya masih juga menimbulkan berbagai persoalan mendasar yaitu nampak dari pembatalan 1717⁵ Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam kurun waktu tahun 2002 s/d 2009 melalui mekanisme eksekutif review yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan melalui mekanisme *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menunjukan bahwa masih adanya permasalahan hukum pada pembentukan regulasi ditingkat daerah atau lokal yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena itu, dalam kaitan dengan pembentukan Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) NTT, acuan-acuan dimaksud di atas menjadi dasar dalam perumusan Ranperda dimaksud.

II.3. Kajian Praktik Penyelenggaraan Kepariwisata di NTT

Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya (Meyers; 2009). Defisini lainnya menjelaskan bahwa pariwisata adalah kegiatan perjalanan, atau sebagian dari kegiatan tersebut yang

⁵ Kementrian Dalam Negeri, <http://www.kemendagri.go.id>

dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata (Suwanto, 1997)

Kedua pengertian diatas memberi tekanan pada tiga hal untuk memaknai konsep pariwisata, yaitu (a) suatu perjalanan sementara ke tempat tertentu; (b) perjalanan tersebut untuk mengisi waktu luang; dan (c) dengan tujuan memenuhi rasa ingin tahu atau menikmati keindahan obyek dan daya tarik wisata. Ketiga hal tersebut bertumpu pada sudut pandang wisatawan, yaitu orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan mengisi waktu senggang untuk menikmati keindahan obyek dan daya tarik wisata.

Pengertian pariwisata dalam UU. No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menegaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Terdapat sudut pandang yang berbeda dalam definisi ini, yaitu dari pihak wisatawan yang melakukan kegiatan wisata, dan dari sisi penyedia jasa wisata, yaitu masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

Perluasan sudut pandang dalam definisi pariwisata tersebut, sejatinya menunjukkan pemahaman yang semakin luas terhadap substansi pariwisata. Pada awalnya pariwisata hanya suatu perjalanan sementara untuk mengisi waktu senggang, menjadi suatu rangkaian aktivitas yang melibatkan wisatawan dan pihak lain sebagai penyedia jasa layanan pariwisata. Dengan demikian, pariwisata telah menjadi suatu kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan yang bersangkutan paut dengan aspek permintaan dan penawaran jasa pariwisata.

Sebagai suatu kegiatan ekonomi yang mengintegrasikan sisi permintaan dan penawaran, aktivitas pariwisata menghasilkan nilai tambah dari produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan. Karena itu, aktivitas pariwisata disebut sebagai industri pariwisata. Sebagaimana dikatakan Yoeti (1997), bahwa pariwisata merupakan sistem yang mengintegrasikan kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan berasal dari wisatawan asing dan domestik; sementara penawaran berkaitan dengan penyediaan transportasi, atraksi wisata, fasilitas pariwisata, layanan jasa dan infrastruktur terkait, serta informasi dan promosi.

Di dalam dinamika perekonomian, baik pada aras provinsi, nasional maupun global, pariwisata sebagai suatu kegiatan ekonomi, lebih khusus lagi pariwisata sebagai suatu aktivitas industri jasa, telah memainkan peranan yang sangat penting. Hasil survei pariwisata BPS (2013) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2009 – 2013, wisatawan

asing yang mengunjungi Indonesia meningkat dari 6.323.730 orang menjadi 8.802.109 orang atau tumbuh rata-rata 8,64 persen per tahun. Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan asing selama kunjungan wisata di Indonesia sebesar US \$ 1.142 atau setara Rp. 13.704.000.- Bila dikalikan total wisatawan asing tahun 2013, maka pengeluaran wisatawan asing di Indonesia sebesar Rp. 120,62 trilyun.

Pada aras provinsi, dalam kurun waktu yang sama, peningkatan kunjungan wisatawan asing secara nasional memberi dampak positif bagi NTT. Kunjungan wisatawan asing ke NTT meningkat dari 36.729 orang menjadi 73.617 orang, atau rata-rata tumbuh 19,23 persen per tahun. Hal ini berarti pada tahun 2013, jumlah pengeluaran wisatawan asing di NTT, yang kemudian menjadi penerimaan bagi semua pihak yang menyediakan layanan jasa pariwisata di NTT adalah sebesar Rp. 1,009 trilyun atau setara dengan 50 persen APBD NTT tahun 2013.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing, ditambah dengan wisatawan domestik, baik pada aras nasional maupun provinsi telah memicu pertumbuhan penawaran fasilitas kepariwisataan. Berdasarkan data Statistik Pariwisata Indonesia (BPS, 2013) secara nasional, jumlah hotel dan kamar hotel bertambah dari 12.585 unit hotel (2009) menjadi 14.375 unit hotel (2013) atau rata-rata tumbuh 3,39 persen per tahun. Sementara itu jumlah kamar hotel meningkat dari 213.215 kamar (2009) menjadi 250.038 kamar (2013) atau rata-rata tumbuh 4,08 persen per tahun.

Peningkatan jumlah unit hotel dan kamar secara nasional memberi dampak positif bagi pertumbuhan unit hotel dan kamar di NTT. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah unit hotel di NTT meningkat dari 215 hotel (2009) menjadi 254 hotel (2013), atau rata-rata tumbuh 4,35 persen per tahun; sementara jumlah kamar meningkat dari 3.377 kamar (2009) menjadi 4.298 kamar (2013) atau rata-rata tumbuh 6,28 persen per tahun.

Data di atas menunjukkan bahwa, perkembangan pariwisata dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing dan pertambahan unit hotel dan kamar secara nasional memberi dampak yang relatif besar bagi pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah unit hotel dan kamar hotel di NTT. Pertumbuhan aktivitas kepariwisataan di NTT yang relatif tinggi dalam lima tahun terakhir tampaknya mendapat perhatian serius Pemerintah Pusat. Didalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional, ditetapkan 222 Kawasan Pembangunan Pariwisata Nasional (KPPN) dan 13 KPPN terdapat di NTT; selanjutnya dari 222 KPPN

tersebut, ditetapkan 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), dan 5 (lima) DPN terdapat di NTT.

Fakta di atas menunjukkan bahwa, aktivitas kepariwisataan di NTT sejatinya merupakan asset yang sangat berharga, sehingga mendapat perhatian serius Pemerintah Pusat. Adanya perhatian Pemerintah Pusat tersebut, diikuti juga dengan meningkatnya perhatian Pemerintah Provinsi NTT terhadap pembangunan kepariwisataan. Hal ini dapat dilihat dari *political will* yang kuat dari Pemerintah Provinsi NTT yang menetapkan pembangunan pariwisata sebagai salah satu dari 6 (enam) tekad pembangunan di NTT.

II.4. Kajian Implikasi Perda RIPPARDA bagi Masyarakat dan Pemerintah

a. Implikasi bagi Masyarakat

Salah satu tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah merumuskan kerangka dan substansi Rancangan Peraturan Daerah, yang akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah sebagai landasan yuridis yang memberi kewenangan dan tanggungjawab kepada setiap pemegang peran, sehingga *imperatif* didalam RIPPARDA NTT dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Frasa *sebagai landasan yuridis yang memberi kewenangan dan tanggungjawab kepada setiap pemegang peran*, hendak menegaskan bahwa masyarakat adalah salah satu pemegang peran yang diberi kewenangan dan tanggungjawab untuk melaksanakan imperatif (perintah) sebagaimana tertuang didalam rumusan Perda tentang RIPPARDA NTT.

Sebagai salah satu pemegang peran dalam pembangunan kepariwisataan daerah, kehadiran Perda ini, pada satu sisi mengakui peran aktif masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan daerah, dan pada sisi lain, dari masyarakat dituntut adanya tanggungjawab dalam melaksanakan peranannya. Karena itu, implikasi dari kehadiran Perda ini bagi masyarakat adalah masyarakat dituntut untuk aktif sebagai salah satu pemegang peran dan harus bertanggungjawab terhadap perannya.

Aktif sebagai salah satu pemegang peran menjadikan masyarakat harus terlibat didalam kegiatan kepariwisataan. Di dalam UU. No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, ditegaskan bahwa, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengertian ini, peran aktif masyarakat didalam kegiatan kepariwisataan diwujudkan dalam bentuk penyediaan layanan kepariwisataan bagi masyarakat.

Peranserta aktif dari masyarakat didalam penyediaan layanan kepariwisataan akan memberi implikasi ekonomis yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut dari sisi pasar kepariwisataan. Pasar kepariwisataan terdiri dari dua kekuatan, yaitu penawaran dan permintaan. Sisi permintaan menempatkan masyarakat sebagai produsen, yang menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan kepariwisataan. Dari sisi ini, masyarakat akan mendapatkan manfaat ekonomis, baik secara langsung (*direct*), tidak langsung (*indirect*), maupun ikutan (*induced*). Manfaat langsung diterima masyarakat melalui transaksi barang dan jasa dengan konsumen berupa keuntungan. Manfaat tidak langsung diterima oleh masyarakat yang bertindak sebagai pemasok bahan baku pada sisi hulu. Semakin meningkatnya transaksi barang dan jasa kepariwisataan, penggunaan bahan baku semakin meningkat, dan hal ini memberi manfaat tidak langsung bagi para pemasok, berupa meningkatnya transaksi dan keuntungan. Sementara manfaat ikutan berupa tersedianya kesempatan kerja dan lapangan usaha produktif bagi masyarakat.

Dari sisi permintaan, masyarakat adalah konsumen atau pengguna barang dan jasa kepariwisataan. Semakin meningkatnya aktivitas kepariwisataan, dapat menyediakan pilihan yang semakin beragam bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa kepariwisataan. Implikasi bagi masyarakat adalah dengan kompetisi aktivitas ekonomi kepariwisataan yang semakin baik, menjadikan produsen akan berusaha menyediakan barang dan jasa dengan kualitas baik tetapi harga murah. Masyarakat sebagai konsumen akan mendapatkan manfaat langsung dari barang dan jasa kepariwisataan berkualitas baik dan harga murah tersebut.

Namun demikian, sebagai salah satu pemegang peran, masyarakat juga dituntut tanggungjawabnya untuk menjaga dan menciptakan suasana atau kondisi yang kondusif bagi kepariwisataan. Perda ini akan memberi implikasi bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam hal:

- 1) Menjaga kelestarian lingkungan fisik, sehingga obyek dan daya tarik wisata yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan;
- 2) Menjaga ketertiban dan kenyamanan, sehingga menarik minat bagi para wisatawan;
- 3) Memelihara nilai-nilai sosial, budaya dan keagamaan sebagai landasan bagi masyarakat dalam berpikir, bersikap dan bertindak;

- 4) Ikut aktif membangun kebersamaan, sikap toleran terhadap berbagai perbedaan, mengembangkan persaudaraan sebagai landasan untuk menciptakan keramahan dan memperkuat citra kepariwisataan NTT;
- 5) Ikut aktif membangun dan menjaga berbagai sarana dan prasarana kepariwisataan bagi kepentingan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan.

b. Dampak bagi Keuangan Daerah

Dengan ditetapkannya Perda tentang RIPPARDA NTT, pembangunan kepariwisataan akan menjadi teratur, berkelanjutan dan semakin produktif. Hal ini akan berdampak bagi peningkatan penerimaan daerah, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Adanya perkiraan dampak seperti ini tidak dengan sendirinya menjadikan PAD meningkat, tetapi perlu didahului dengan kebijakan dan tindakan yang tepat dari pemerintah.

Berdasarkan buku perhitungan APBD NTT tahun 2009-2013, dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumbangan sektor pariwisata melalui pajak hotel, restoran dan hiburan serta retribusi jasa usaha perhotelan, rumah makan dan hiburan, serta lain-lain PAD yang sah, menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya. Pajak hotel dan restoran merupakan sumber utama PAD sektor pariwisata. Jumlahnya meningkat dari Rp. 5,47 milyar (2008) menjadi Rp. 8,66 milyar (2012).

Sejalan dengan meningkatnya PAD sektor pariwisata setiap tahun, belanja fungsi pariwisata juga meningkat setiap tahunnya. Hasil perhitungan koefisien elastisitas PAD sektor pariwisata tahun 2009 – 2012 menunjukkan bahwa koefisien elastisitas PAD sektor pariwisata cenderung meningkat dari 2,90 (2009) menjadi 4,68 (2012) atau rata-rata sebesar 3,25. Artinya setiap tambahan belanja fungsi pariwisata sebesar Rp.1.000.000.- akan menghasilkan tambahan PAD sektor pariwisata sebesar 3,25 kali atau Rp. 3.250.000.

Besaran koefisien elastisitas PAD sektor pariwisata tersebut menunjukkan bahwa PAD sektor pariwisata sangat sensitif terhadap penambahan belanja fungsi pariwisata. Tambahan belanja fungsi pariwisata yang kecil dapat meningkatkan PAD sektor pariwisata yang relatif besar. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi riil terkait kepariwisataan, baik langsung maupun tidak langsung dan ikutan, dapat berfungsi optimal dalam merespons setiap tambahan belanja pariwisata dari pemerintah.

Implikasi dari hasil analisis di atas adalah bahwa belanja pariwisata menjadi salah satu kunci penting dalam mata rantai ekonomi kepariwisataan. Fakta bahwa belanja

pemerintah untuk fungsi pariwisata masih relatif kecil, mengisyaratkan agar belanja pemerintah perlu ditingkatkan. Pada saat yang sama, penambahan investasi swasta di bidang kepariwisataan harus didorong, sehingga sinergi antara belanja pemerintah dan belanja swasta semakin baik dan dampaknya semakin besar.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

III.1. Kajian Peraturan Perundang-undangan terkait Kondisi Kepariwisataaan Saat ini

Pembangunan kepariwisataan berdimensi luas, berkaitan dengan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata, termasuk didalamnya pembangunan infrastruktur. Karena itu, pembangunan kepariwisataan melibatkan banyak urusan pemerintahan dan ditangani oleh banyak instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Konsekuensinya, terdapat banyak regulasi yang mengatur aktivitas kepariwisataan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Analisis keterkaitan peraturan perundangan dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana keterkaitan pembangunan kepariwisataan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dengan berbagai peraturan perundangan lain yang obyek pengaturannya terkait dengan pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan. Analisis ini dimaksudkan untuk menemukan titik taut kebijakan pembangunan kepariwisataan dengan kebijakan pembangunan di sektor lainnya, sehingga dapat dirumuskan suatu kebijakan terpadu bagi pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan.

Sesuai dengan hierarki peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, maka analisis terhadap keterkaitan peraturan perundangan diawali dengan penguraian tentang dasar konstitusional pemanfaatan sumberdaya alam di Indonesia bagi kegiatan kepariwisataan. Analisis selanjutnya difokuskan pada pembangunan kepariwisataan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 10 tahun 2009 dan keterkaitannya dengan peraturan perundangan lainnya.

Secara konstitusional Undang-Undang Dasar 45 telah memberikan legitimasi pemanfaatan sumberdaya alam bagi penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Wewenang penguasaan negara atas sumberdaya alam tersebut dimaksudkan untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan segenap sumberdaya alam;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dengan segenap sumberdaya alam itu;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai segenap sumberdaya alam.

Wewenang penguasaan negara atas pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketentuan dalam ayat (4) tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya alam bagi kepentingan penyelenggaraan kepariwisataan, tidak saja berorientasi ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat, secara merata dan berkeadilan, tetapi juga berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dengan menjaga keseimbangan ekosistem. Prinsip-prinsip efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menunjukan secara tegas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pemanfaatan sumberdaya alam dalam penyelenggaraan kepariwisataan harus dilakukan secara berkelanjutan demi kepentingan generasi yang akan datang, sedangkan prinsip kebersamaan dan persatuan menunjukkan adanya kehendak Undang-Undang Dasar untuk adanya suatu penyelenggaraan kepariwisataan yang bersifat terpadu, yang melibatkan seluruh sektor pembangunan dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan, yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas.

Dasar konstitusional dalam Pasal 33 UUD 45 memberikan kerangka normatif untuk pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam bagi penyelenggaraan kepariwisataan. Berdasarkan kerangka normatif tersebut maka untuk penyelenggaraan kepariwisataan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pertimbangan utama ditetapkannya, Undang-Undang tersebut adalah bahwa segala sumberdaya yang dianugerahkan Tuhan, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan untuk

meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dengan dasar pemikiran ini, dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ditegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi: pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, promosi pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan, dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah: (a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (b) meningkatkan kesejahteraan rakyat; (c) menghapus kemiskinan; (d) mengatasi pengangguran; (e) melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya; (f) memajukan kebudayaan; (g) meningkatkan citra bangsa; (h) memupuk rasa cinta tanah air; (i) memperkuat jatidiri dan keutuhan bangsa; dan (j) mempererat persahabatan antar bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam Undang-Undang Kepariwisataan diatur beberapa hal pokok, yakni: (1) penyelenggaraan kepariwisataan; (2) pembangunan kepariwisataan; (3) kawasan strategis kepariwisataan; dan (4) usaha pariwisata; Berikut ini akan diuraikan berbagai hal pokok tersebut dan keterkaitannya dengan peraturan perundangan lainnya.

III.2. Keterkaitan Penyelenggaraan Kepariwisataan dengan Peraturan

Perundang-undangan Lainnya

UU No.10 Tahun 2009, pasal 5 menegaskan tentang prinsip penyelenggaraan kepariwisataan sebagai berikut:

- a) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai penjawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e) memberdayakan masyarakat setempat;

- f) menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia, dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada 8 (delapan) prinsip di atas, paling kurang terdapat 3 (tiga) prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu:

1. Berkaitan dengan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, pengaturan secara terperinci terdapat didalam UU. No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Berkaitan dengan prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, pengaturan secara terperinci terdapat didalam:
 - c. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Perlindungan Sumberdaya Alam;
 - d. UU No. Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keragaman Hayati;
 - e. UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Berkaitan dengan prinsip keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah; diatur secara terperinci didalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - b. PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

III.3. Keterkaitan Pembangunan Kepariwisata dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, ditegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi: pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, promosi pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Penjabaran lebih lanjut pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui PP. No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS). Di dalam rencana induk ini, pembangunan kepariwisataan dijabarkan sebagai berikut:

III.3.1. Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pembangunan destinasi pariwisata mencakup 6 (enam) program pokok sebagai berikut.

a) Perwilayahan Pembangunan DPN/DPD

UU No. 10 Tahun 2009 dan PP. 50 Tahun 2011, hanya menetapkan kriteria penetapan DPN dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), di mana kriteria ini berlaku juga dalam penetapan DPD dan KSPD. Sementara kewenangan menetapkan ruang fisik, diatur melalui PP. No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pengaturan tentang pemanfaatan ruang untuk kepentingan pariwisata terdapat didalam bagian yang mengatur tentang Pola Ruang Nasional, khususnya pada sub bagian kawasan budidaya. Didalam kawasan budidaya tersebut, telah ditetapkan kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan kepariwisataan. Pada tingkat provinsi, pengaturan ruang fisik wilayah dilakukan melalui Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT.

Untuk kepentingan penyusunan RIPPARNAS dan RIPARDA, kedua perangkat hukum tersebut harus dirujuk, agar terjadi sinkronisasi dalam penentuan DPN/DPD dan KSPN/KSPD.

b) Pembangunan Daya Tarik Wisata

Salah satu prinsip yang ditetapkan untuk pengembangan daya tarik wisata adalah menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Penegakkan terhadap prinsip ini tidak diatur didalam UU No. 10 Tahun 2009 dan PP. No. 50 tahun 2011. Pengaturannya dilakukan dalam perangkat perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Perlindungan Sumberdaya Alam;

- 2) UU No. Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keragaman Hayati;
- 3) UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Karena itu, untuk kepentingan penegakkan prinsip menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam, instansi kepariwisataan perlu berkoordinasi dengan instansi terkait lain yang diberi kewenangan oleh ketiga perangkat perundang-undangan yang disebutkan di atas untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam, termasuk keragaman hayati.

c) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Aksesibilitas pariwisata berkaitan dengan semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata, maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Pembangunan aksesibilitas pariwisata meliputi:

- 1) penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara;
- 2) penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara; dan
- 3) penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara.

Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara, bukan merupakan kewenangan urusan atau instansi kepariwisataan, karena tidak diatur didalam UU No. 10 Tahun 2009 dan PP. 50 Tahun 2011. Pengaturan terkait penyediaan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara diatur melalui perangkat perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
3. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
4. PP. No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
5. UU. No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
6. PP. NO. 40 tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara

Dengan demikian, dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara untuk mendukung penyelenggaraan kepariwisataan, maka pihak instansi kepariwisataan wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang diberi kewenangan berdasarkan perangkat perundang-undangan yang disebutkan.

d) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;

Kewenangan penyediaan prasarana dan fasilitas umum untuk mendukung kegiatan kepariwisataan berada pada Dinas Pekerjaan Umum, karena itu Dinas Pariwisata perlu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam hal penyediaan prasarana dan fasilitas umum.

e) Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pembangunan kepariwisataan hendaknya memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk terlibat didalamnya. Keterlibatan masyarakat, utamanya melalui wadah usaha mikro, kecil dan koperasi. UU. No. 10 Tahun 2009 tidak mengatur bagaimana pemberdayaan tersebut harus dilaksanakan. Pengaturannya dilakukan melalui UU. No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi. Karena itu, Dinas Pariwisata wajib berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan.

f) Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan membutuhkan pengerahan investasi dalam jumlah besar, sehingga tujuan pembangunan kepariwisataan dapat tercapai. UU No. 10 Tahun 2009 hanya menegaskan tentang perlunya investasi bidang kepariwisataan, sementara pengaturan tentang investasi dilakukan melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Karena itu, untuk mendorong penanaman modal (investasi) bidang kepariwisataan, Dinas Pariwisata Provinsi perlu berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal Provinsi.

III.3.2. Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pembangunan pemasaran pariwisata meliputi: (a) pengembangan pasar wisatawan; (b) pengembangan citra pariwisata; (c) pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan (d) pengembangan promosi pariwisata. UU No. 10 Tahun 2009 hanya menegaskan tentang perlunya pemasaran dan promosi. Sementara itu pengaturan tentang pemasaran dan promosi dengan memanfaatkan perangkat teknologi informatika, wajib tunduk pada

ketentuan sebagaimana di atur didalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, dalam kaitannya dengan Masyarakat Ekonomi Asia, pemasaran dan promosi pariwisata wajib tunduk pada kesepakatan atau pengaturan yang berlaku untuk Masyarakat Ekonomi Asia. Dalam kaitannya dengan pemberian informasi yang tepat dalam kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata, hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang terbuka perlu dijamin dengan merujuk pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

III.3.3. Pembangunan Industri Pariwisata

Pembangunan industri pariwisata NTT dilakukan melalui: (a) penguatan struktur industri pariwisata; (b) peningkatan daya saing produk pariwisata; (c) pengembangan kemitraan usaha pariwisata; (d) penciptaan kredibilitas bisnis; (e) pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan. Pengaturan terperinci tentang industri dan hal-hal lain terkait pengembangan industri kepariwisataan yang melibatkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, penanaman modal serta pengembangan industri berwawasan lingkungan, diatur melalui perangkat perundang-undangan sebagai berikut:

- a) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustriaan
- b) UU. No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- c) UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
- d) UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- e) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Perlindungan Sumberdaya Alam;
- f) UU No. Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keragaman Hayati;
- g) UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

IV.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi cita-cita sewaktu menuangkan hasrat/ keinginan ke dalam suatu rancangan/draft peraturan perundang-undangan. Bagi bangsa Indonesia dasar filosofis dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah nilai-nilai dalam sila Pancasila.

Peraturan perundang-undangan berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Setiap Masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*) yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya ketertiban, keadilan, kemanfaatan maupun kesejahteraan.

Menurut Radbruch (2001), cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa Cita Hukum, hukum akan kehilangan maknanya. Lebih lanjut Radbruch (dalam Mertokusumo, 2004), mengembangkan ajaran cita hukum atau *idee des recht* menyebut 3 (tiga) unsur cita hukum yang wajib diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu unsur kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, keadilan atau *Gerechtigkeit* dan unsur kemanfaatan atau *Sweckmassigkeit*.

Ketiga unsur cita hukum ini merupakan satu kesatuan; ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum maupun dalam penegakan hukumnya. Keadilan tidak akan tercapai jika masyarakat berada dalam situasi tidak tertib, kacau atau *chaos*, ketertiban masyarakat membutuhkan kepastian. Sebaliknya kepastian tidak ada gunanya jika hukum dan penegakan hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Mengacu pada uraian di atas, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik tersurat maupun tersirat nilai-nilai filosofis atau cita hukum dimaksud tertuang dalam peraturan perundangan yang dibuat, termasuk peraturan daerah.

IV.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dari peraturan daerah adalah kenyataan (hukum) yang hidup dalam masyarakat (*living law*), termasuk pula harapan masyarakat. Menurut Ehrlich (dalam Rasjidi, 1991), terdapat perbedaan antara

hukum positif disatu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) pada pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Mengacu pada pandangan di atas, pembentukan peraturan daerah akan mempunyai daya berlaku secara efektif jika dalam perumusannya bersumber atau sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini pula hendak ditegaskan bahwa perumusan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari gejala social yang ada didalam masyarakat dimana hukum positif dimaksud dirumuskan. Lebih lanjut Soekanto dan Purbacaraka (dalam Bagir Manan, 2002), mengemukakan landasan teoretis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaedah termasuk peraturan daerah adalah:

- a. Teori kekuasaan (*machttheorie*), menyatakan bahwa secara sosiologis kaedah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori Pengakuan (*anerkennungstheorie*), menyatakan bahwa kaedah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku;

Terkait dengan landasan teoretis menyangkut landasan sosiologis bagi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan maka Mahfud MD (1998), mengemukakan karakter produk hukum sebagai berikut:

- a. Produk hukum responsive/ populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan yang besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok social atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok social atau individu dalam masyarakat.
- b. Produk hukum konservatif/ ortodoks/ elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi social elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis yakni menjadi alat pelaksana idiologi dan program negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relative kecil.

Berdasarkan landasan teoretis tersebut maka pembentukan dan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan jika ditinjau dari landasan sosiologis, tentunya sangat idial jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah dimaksud berlaku, sebagai produk hukum yang responsif bukan karena paksaan dari

penguasa sebagai produk hukum yang elitis. Karena yang ideal dalam pembentukan dan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan (sebagai produk hukum) adalah berdasarkan pada pengakuan masyarakat (karena mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat).

IV.3. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*) (Halim, dkk, 2010), diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum haruslah mempunyai dasar berlakunya secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah. Menurut Bagir Manan, dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan persyaratan yuridis sebagai berikut:

- a) Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Akibatnya, apabila tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud maka peraturan perundang-undang dimaksud batal demi hukum (*van rechtswegnietig*);
- b) Adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur,
- c) Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan;
- d) Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya;

Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Lebih lanjut ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut ayat (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.32 tahun 2004 ditegaskan bahwa: pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.⁶

Lebih lanjut Pasal 136 Ayat (1) UU Pemda menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas secara tegas dikatakan bahwa Pemerintah daerah baik pada provinsi maupun pada kabupaten/ kota memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan daerah sesuai dengan jenjang pemerintah daerah.

Terkait dengan pembangunan kepariwisataan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 18 UU No 10 Tahun 2009 menegaskan, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal ini hendak menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sepanjang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut ketentuan Pasal 29 UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan ditegaskan bahwa kewenangan Pemerintah Propinsi adalah sebagai berikut:

- a) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b) mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan diwilayah- nya;
- c) melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d) menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- e) menetapkan daya tarik wisata provinsi;
- f) memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g) memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- h) mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Secara khusus kewenangan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi. Lebih lanjut Pasal 9 Ayat (2) ditegaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

⁶ Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang “Pemerintah Daerah” bab 1 pasal 1

Mengacu pada landasan yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka secara jelas dan tegas dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, demikian halnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewenangan untuk menetapkan Ranperda tentang RIPPARDA Provinsi NTT, sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundangan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

V.1. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari pembangunan kepariwisataan adalah adanya suatu sistem pengaturan yang terintegrasi terhadap kegiatan kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur, agar pembangunan kepariwisataan dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi serta berkelanjutan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. Dengan demikian, legalitas berupa Peraturan Daerah diperlukan sebagai dasar pembangunan kepariwisataan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

V.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Nusa Tenggara Timur adalah agar pembangunan kepariwisataan dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi serta berkelanjutan yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi NTT. Karena itu penting untuk membentuk sebuah produk hukum yang berupa Peraturan Daerah, sebagai landasan hukum yang sekaligus memberikan suatu aturan yang menyeluruh terhadap pembangunan kepariwisataan. Dengan demikian Peraturan Daerah ini lebih mengedepankan pengaturan pembangunan kepariwisataan dengan harapan akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

V.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

V.3.1. Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pembangunan kepariwisataan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kepariwisataan nasional. Di dalam pasal 7, UU. No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional meliputi: (a) Pembangunan Destinasi Pariwisata; (b) Pembangunan Pemasaran Pariwisata; (c) Pembangunan Industri Pariwisata, dan (d) Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan daerah tetap mengacu pada keempat program pembangunan kepariwisataan nasional tersebut.

Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, yang memuat: (a) Visi, (b) Misi, (c) Tujuan, (d) Sasaran, (e) Arah pembangunan kepariwisataan dan (f) Program pembangunan kepariwisataan daerah.

a. **Visi**

Pembangunan kepariwisataan daerah didasarkan pada visi sebagai berikut: *Terwujudnya NTT sebagai salah satu destinasi utama pariwisata Indonesia, penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat.*

b. **Misi**

Untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang menarik, aman, nyaman, mudah dicapai, berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- (2) Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, efisien dan efektif meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- (3) Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan budaya;
- (4) Mengembangkan organisasi pemerintahan, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan tatakelola kepariwisataan yang transparan, berakuntabilitas tinggi, efisien dan efektif untuk mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

c. **Tujuan**

Berdasarkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan daerah di atas, maka tujuan pembangunan kepariwisataan daerah adalah:

- (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- (2) Mengkomunikasikan destinasi pariwisata NTT melalui berbagai media pemasaran yang efisien, efektif dan bertanggungjawab;
- (3) Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;

- (4) Mengembangkan kelembagaan dan tatakelola kepariwisataan yang mampu mensinergikan kekuatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, efisien dan efektif.

d. **Sasaran**

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
- (2) Meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
- (3) Meningkatnya jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
- (4) Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara;
- (5) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Indikator pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan pada lampiran I naskah akademik ini.

e. **Arah**

Pembangunan kepariwisataan daerah diarahkan untuk menciptakan:

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah yang berkelanjutan;
- (2) Orientasi pembangunan kepariwisataan yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan;
- (3) Tatakelola kepariwisataan yang transparan, berakuntabilitas tinggi, efisien dan efektif;
- (4) Keterpaduan lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku;
- (5) Kemitraan sektor publik dan privat dalam keseluruhan rantai ekonomi usaha pariwisata.

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana disebutkan di atas, menjadi dasar perumusan strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.

V.3.2. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) meliputi:

- (a) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)
- (b) Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- (c) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- (d) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;

- (e) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan;
- (f) Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

(1) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata meliputi penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD). Di dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), Pemerintah Pusat telah menetapkan 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 222 Kawasan Pembangunan Pariwisata Nasional (KPPN) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). DPN, KPPN dan KSPN yang terdapat di wilayah NTT adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
DPN, KPPN dan KSPN di Wilayah NTT Menurut PP. No 50 Tahun 2011

DPN	KPPN	KSPN
KUPANG ROTE NDAO dan sekitarnya	• Nemberala – Rote Ndao dan sekitarnya • Kupang – Soe dan sekitarnya	Nemberala – Rote Ndao dan sekitarnya
ALOR – LEMBATA dan sekitarnya	• Alor – Kalabahi dan sekitarnya • Lembata – Lamalera dan sekitarnya	Alor – Kalabahi dan sekitarnya
KOMODO – RUTENG dan sekitarnya	• Komodo dan sekitarnya • Labuhan Bajo dan sekitarnya • Ruteng dan sekitarnya • Bajawa dan sekitarnya	Komodo – dan sekitarnya
KELIMUTU – MAUMERE dan sekitarnya	• Ende – Kelimutu dan sekitarnya • Maumere – Sikka dan sekitarnya • Larantuka dan sekitarnya	Ende – Kelimutu dan sekitarnya
SUMBA – WAIKABUBAK dan sekitarnya	• Waingapu- Laiwangi – Wanggameti dan sekitarnya • Waikabubak – Manupeu Tana Daru dan sekitarnya	Waukabubak – Manupeu Tana Daru dan sekitarnya

(1.1). Penetapan DPD dan KPPD

Untuk menjaga konsistensi kebijakan pembangunan pariwisata nasional dan daerah, maka DPD dan KPPD ditetapkan sama dengan DPN dan KPPN, yaitu:

- a. DPD Kupang – Rote Ndao dan sekitarnya; mencakup KPPD:
 - 1. KPPD Nemberala – Rote Ndao dan sekitarnya;
 - 2. KPPD Kupang – Soe dan sekitarnya;

- b. DPD Alor – Lembata dan sekitarnya; mencakup KPPD:
 - 1. Alor – Kalabahi dan sekitarnya;
 - 2. Lembata – Lamalera dan sekitarnya;
- c. DPD Komodo – Ruteng dan sekitarnya; mencakup KPPD:
 - 1. Komodo dan sekitarnya;
 - 2. Labuhan Bajo dan sekitarnya;
 - 3. Ruteng dan Sekitarnya;
 - 4. Bajawa dan sekitarnya;
- d. DPD Kelimutu – Ende dan sekitarnya; mencakup KPPD:
 - 1. Ende – Kelimutu dan sekitarnya;
 - 2. Maumere – Sikka dan sekitarnya;
 - 3. Larantuka dan sekitarnya;
- e. DPD Sumba – Waikabubak dan sekitarnya; mencakup KPPD:
 - 1. Waingapu – Laiwangi – Wanggameti dan sekitarnya;
 - 2. Waikabubak – Manupeu Tana Daru dan sekitarnya.

(1.2). Penetapan KSPD

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, yang memiliki pengaruh penting dalam satu atau beberapa aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kawasan strategis pariwisata merupakan bagian inti dari destinasi pariwisata, atau pada setiap destinasi pariwisata, terdapat kawasan strategis pariwisata sebagai intinya. Penetapan KSPD dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- (a) Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- (b) Memiliki sumberdaya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan, dan memiliki citra yang sudah dikenal luas;
- (c) Memiliki potensi pasar yang relatif luas;
- (d) Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- (e) Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- (f) Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- (g) Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk didalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;

- (h) Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- (i) Memiliki kekhususan dari wilayah;
- (j) Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan wisatawan potensial;
- (k) Memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Dengan memperhatikan kriteria tersebut, dan untuk mendorong perkembangan pariwisata pada setiap wilayah, maka pada masing-masing kabupaten/kota dalam setiap DPN/DPD ditetapkan 1 (satu) KSPD yang berbeda dengan KSPN. Gambaran selengkapnya adalah sebagai berikut (Peta perwilayahan DPAD tercantum dalam lampiran II naskah akademik ini):

Tabel 5.2.

Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

PERWILAYAHAN PARIWISATA NTT (RTRW)		KEBIJAKAN NASIONAL (RIPPARNAS)			KEBIJAKAN PROVINSI (RIPPARDA)		
KLASTER	CAKUPAN & FOKUS	DPN	KPPN	KSPN	DPD	KPPD	KSPD
I	Pulau: Alor, Timor, Rote dan Sabu Konsep pengembangan wisata kepulauan dengan fokus keindahan pantai dan minat khusus	KUPANG - ROTE NDAO dan sekitarnya	• Nemberala – Rote Ndao dan sekitarnya • Kupang – Soe dan sekitarnya	Nemberala – Rote Ndao dan sekitarnya	KUPANG - ROTE NDAO dan sekitarnya	• Nemberala – Rote Ndao dan sekitarnya • Kupang – TTS dan sekitarnya • TTU – Belu – Malaka dan sekitarnya • Sabu Raijua dan sekitarnya	• Lasiana-Kota Kupang dan sekitarnya • Tablolong – Kab. Kupang dan sekitarnya • Oetune – TTS dan sekitarnya • Tanjung Bastian-TTU dan sekitarnya • Kolam Susuk-Belu dan sekitarnya • Malaka dan sekitarnya • Seba – Sabu dan sekitarnya
		ALOR – LEMBATA dan sekitarnya	• Alor – Kalabahi dan sekitarnya • Lembata – Lamalera dan sekitarnya	Alor Kecil – Kalabahi dan sekitarnya	ALOR – LEMBATA	• Alor Kecil – Kalabahi dan sekitarnya • Lembata – Lamalera dan sekitarnya	Lamalera – Lembata dan sekitarnya

PERWILAYAHAN PARIWISATA NTT (RTRW)		KEBIJAKAN NASIONAL (RIPPARNAS)			KEBIJAKAN PROVINSI (RIPPARDA)		
KLASTER	CAKUPAN & FOKUS	DPN	KPPN	KSPN	DPD	KPPD	KSPD
II	Kab: Manggarai Barat, Manggarai, Ngada dan Nagekeo Konsep pengembangan pulau penuh pesona fokus binatang purba Komodo sebagai ciri khas serta budaya masyarakat	KOMODO – RUTENG dan sekitarnya	• Komodo dan sekitarnya • Labuhan Bajo dan sekitarnya • Ruteng dan sekitarnya • Bajawa dan sekitarnya	Komodo – dan sekitarnya	KOMODO – RUTENG dan sekitarnya	• Komodo dan sekitarnya • Labuhan Bajo dan sekitarnya • Ruteng dan sekitarnya • Bajawa dan sekitarnya • Mbay dan sekitarnya	• Liang Bua – Ruteng dan sekitarnya • Riung – Ngada dan sekitarnya • Mbay dan sekitarnya
III	Kab: Ende, Sikka, Flotim dan Lembata Konsep pengembangan ekowisata dengan fokus Danau Kelimutu dan atraksi budaya lokal	KELIMUTU – MAUMERE dan sekitarnya	• Ende – Kelimutu dan sekitarnya • Maumere – Sikka dan sekitarnya • Larantuka dan sekitarnya	Ende – Kelimutu dan sekitarnya	KELIMUTU – MAUMERE dan sekitarnya	• Ende – Kelimutu dan sekitarnya • Maumere – Sikka dan sekitarnya • Larantuka dan sekitarnya	• Teluk Maumere dan sekitarnya • Larantuka dan sekitarnya
IV	Kab: Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	SUMBA – WAIKABUBAK dan sekitarnya	• Waingapu- Laiwangi – Wanggameti dan	Waikabubak – Manupeu Tana Daru dan sekitarnya	SUMBA – WAIKABUBAK dan sekitarnya	• Waingapu- Laiwangi – Wanggameti dan sekitarnya	• Waingapu- Laiwangi – Wanggameti dan sekitarnya

PERWILAYAHAN PARIWISATA NTT (RTRW)		KEBIJAKAN NASIONAL (RIPPARNAS)			KEBIJAKAN PROVINSI (RIPPARDA)		
KLASTER	CAKUPAN & FOKUS	DPN	KPPN	KSPN	DPD	KPPD	KSPD
	Konsep pengembangan budaya lokal dengan fokus pada ritual dan kehidupan megalitik		sekitarnya • Waikabubak – Manupeu Tana Daru dan sekitarnya			• Waikabubak – Manupeu Tana Daru dan sekitarnya • Anakalang dan sekitarnya • Tambolaka dan sekitarnya	• Ratenggara-Tambolaka dan sekitarnya • Laitarung - Anakalang dan sekitarnya

(1.3). Arah dan Strategi Pengembangan DPD dan KSPD

Pembangunan DPD dan KSPD diarahkan pada: (a) penyusunan rencana pembangunan DPD dan KSPD; (b) penegakan regulasi pembangunan DPD dan KSPD; (c) pengendalian implementasi pembangunan DPD dan KSPD. Perwujudan arah pembangunan DPD dan KSPD dilakukan melalui:

- (a) Strategi Penyusunan Rencana Pembangunan DPD dan KSPD meliputi (1) penyusunan rencana induk dan rencana detail pembangunan DPD dan KSPD; (2) penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD.
- (b) Strategi Penegakkan Regulasi Pembangunan DPD dan KSPD dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail DPD dan KSPD.
- (c) Strategi Pengendalian Implementasi Pembangunan DPD dan KSPD dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

(2) Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pembangunan daya tarik wisata meliputi: (a) daya tarik wisata alam; (b) daya tarik wisata budaya; dan (c) daya tarik wisata hasil buatan manusia. Pembangunan daya tarik wisata tersebut harus memperhatikan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pembangunan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdayanya.

(2.1) Arah Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pembangunan daya tarik wisata diarahkan untuk: (a) mendorong perintisan pembangunan daya tarik wisata dalam rangka meningkatkan pertumbuhan DPD dan pengembangan daerah; (b) meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan membentuk loyalitas segmen pasar yang ada (*captive market*); (c) pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan (d) merevitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing produk dan DPD.

(2.2) Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata

- (a) Strategi untuk mendorong perintisan pembangunan daya tarik wisata dalam rangka meningkatkan pertumbuhan DPD dan pengembangan daerah meliputi:

- (1) Identifikasi dan menyusun rencana pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus yang baru pada masing-masing KSPD;
 - (2) Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk membangun sarana prasarana dasar pada masing-masing KSPD yang belum berkembang; dan
 - (3) Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi baik dalam konteks regional maupun nasional
- (b) Strategi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan membentuk loyalitas segmen pasar yang ada (*captive market*) meliputi:
- (1) Pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong percepatan perkembangan daya tarik wisata di masing-masing KSPD
 - (2) Menorong upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD
 - (3) Mendorong upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD; dan
 - (4) Mendorong upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD
- (c) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas meliputi:
- (1) Mengembangkan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang di masing-masing KSPD;
 - (2) Mengembangkan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional;
 - (3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata di masing-masing KSPD;

- (4) Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktivitas wisata dalam berbagai skala (hard-soft attraction) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus untuk menarik segmen wisatawan misal (*mass market*) dan segmen ceruk pasar (*niche market*), di masing-masing KSPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - (5) Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan; dan
 - (6) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.
- (d) Strategi untuk merevitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing produk dan DPD, meliputi:
- (1) Inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema dan even khusus (soft attraction) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan;
 - (2) Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi;
 - (3) Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional;
 - (4) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata;
 - (5) Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD;
 - (6) Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD;
 - (7) Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD; dan
 - (8) Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata masing-masing KSPD

(3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Aksesibilitas pariwisata berkaitan dengan semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke

destinasi pariwisata, maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Pembangunan aksesibilitas pariwisata meliputi:

- (a) penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara;
- (b) penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara; dan
- (c) penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara.

(3.1) Arah Kebijakan

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara, sebagaimana dimaksud meliputi: (1) pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD; dan (2) pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.

(3.2) Strategi Pengembangan

- (a) Strategi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara meliputi:
 - (1) Peningkatan ketersediaan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di masing-masing DPD, KPPD dan KSPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - (2) Peningkatan reliabilitas, waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata utama di masing-masing DPD, KPPD dan KSPD.
 - (3) Pengembangan dan/atau peningkatan kerjasama antarmaskapai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi menuju masing-masing DPD, KPPD dan KSPD
 - (4) Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke masing-masing DPD, KPPD dan KSPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar

(b) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas :

- (1) Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- (2) Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, and penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

(4) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

(4.1) Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi: (a) pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD; (b) peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan (c) pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

(4.2) Strategi Pengembangan

a) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD meliputi:

- (1) Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif ;
- (2) Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata ; dan
- (3) Fasilitasi kemudahan mendapatkan kredit usaha bidang pariwisata melalui kebijakan penjaminan oleh pemerintah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.

b) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD meliputi:

- (1) Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, system pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor;
 - (2) Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.
- c) Strategi pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung meliputi:
- (1) Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata
 - (2) Fasilitas perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata.
 - (3) Fasilitas pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata.
 - (4) Fasilitas penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di destinasi pariwisata.
 - (5) Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) di destinasi pariwisata
 - (6) Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi pariwisata
 - (7) Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (*early warning system*) di destinasi pariwisata.
 - (8) Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata.
 - (9) Penyediaan *outlet e-Tourism* kios di destinasi pariwisata.
 - (10) Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi pariwisata
 - (11) Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi pariwisata
 - (12) Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata
 - (13) Penyediaan fasilitas pedestrian di destinasi pariwisata.
 - (14) Penyediaan sarana penitipan/penitipan barang (public locker) di destinasi pariwisata.
 - (15) Penyediaan fasilitas parkir di destinasi pariwisata.
 - (16) Penyediaan fasilitas sanitasi di destinasi pariwisata
 - (17) Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi di destinasi pariwisata.

d) Strategi peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD

(1) Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata.

(2) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata

e) Strategi peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD

(1) Mendorong proses desentralisasi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata oleh otoritas pengelola destinasi pariwisata

(2) Mendorong desentralisasi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata oleh pemerintah daerah pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang

f) Strategi pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung

(1) Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;

(2) Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan terkait keberlangsung daya dukung lingkungan p-ada setiap destinasi pariwisata

(5) Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan

(5.1) Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan meliputi:

a) pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataan;

b) optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataan;

c) peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;

- d) penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f) perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g) peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h) peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- i) peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

(5.2) Strategi Pengembangan

- a) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat meliputi:
 - (1) Penyusunan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata
 - (2) Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (*training need assesment*) dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan potensi sumber daya lokal untuk mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata
 - (3) Penguatan kapasitas masyarakat untuk melastarikan potensi sumber daya dan lingkungan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.
 - (4) Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.
 - (5) Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya.

- (6) Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/ lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.
- b) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender meliputi:
- (1) Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata berbasis gender; dan
 - (2) Pengembangan kelompok-kelompok usaha kepariwisataan berbasis gender
- c) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata meliputi:
- (1) Pengembangan potensi wisata berbasis keunikan lokal dalam kerangka program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata ;
 - (2) Pengembangan jejaring potensi wisata pedesaan dengan desa/komunitas terkait dalam kerangka program PNPM Mandiri Pariwisata.
 - (3) Pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam kerangka optimalisasi implementasi dan manajemen program PNPM Mandiri Pariwisata di desa wisata serta desa pendukung.
 - (4) Fasilitasi pengembangan sarana prasarana pendukung desa wisata.
 - (5) Fasilitasi pengembangan jejaring desa wisata.
 - (6) Peningkatan kualitas produk IKM sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata
 - (7) Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk IKM di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.
 - (8) Pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.
 - (9) Pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.
 - (10) Pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.
 - (11) Pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.

- d) Strategi penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal meliputi:
- (1) Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan IKM di bidang pariwisata ; dan
 - (2) Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM
 - (3) Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal
 - (4) Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.
 - (5) Penetapan klasifikasi jenis dan skala IKM di bidang pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal disekitar destinasi pariwisata
 - (6) Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala UMKM yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.
 - (7) Fasilitasi pengembangan IKM di bidang pariwisata yang perlu mendapatkan perlindungan.
 - (8) Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM yang memerlukan perlindungan.
- e) Strategi perluasan akses pasar terhadap produk IKM dan Usaha Pariwisata skala UMKM meliputi:
- (1) Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar. Terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM
 - (2) Perluasan jejaring kerja dan kemitraan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar.
 - (3) Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.
 - (4) Peningkatan CSR dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.

- f) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan terhadap produk IKM dan Usaha Pariwisata skala UMKM meliputi:
- (1) Koordinasi–integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.
 - (2) Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.
 - (3) Sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.
 - (4) Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.
 - (5) Pengembangan alokasi dukungan permodalan dalam pengembangan IKM di bidang pariwisata.
 - (6) Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan usaha pariwisata skala UMKM.
- g) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan pariwisata meliputi:
- (1) Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di Destinasi-Destinas Pariwisata
 - (2) Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di daerah
 - (3) Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata
 - (4) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata).
 - (5) Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata.
 - (6) Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona.
 - (7) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata.
 - (8) Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata.
 - (9) Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana).

- (10) Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata
 - (11) Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan *Public Figure* dalam pengembangan Sadar Wisata.
 - (12) Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata
 - (13) Peningkatan pemanfaatan Media Kesenian Tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata.
- h) Strategi peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan meliputi:
- (1) Pengintegrasian agenda wisata dalam kurikulum pendidikan dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dan sebagainya).
 - (2) Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat; dan
 - (3) Pengembangan paket wisata nusantara yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat.

(6) Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

(6.1) Arah Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a) peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c) peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

(6.2) Strategi Pengembangan

- a) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata meliputi:
 - (1) Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan Investasi asing di Destinasi Pariwisata; dan
 - (2) Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan investasi dalam negeri di Destinasi Pariwisata
- b) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata meliputi:
 - (1) Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata

- (2) Penyediaan kemudahan pangadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata
- (3) Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja
- (4) Pengurangan jenis peraturan perijinan
- (5) Penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata
- (6) Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sector pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal
- (7) Pengembangan secretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata
- (8) Pengembangan berbagai *marketing kit* investasi dari destinasi-destinasi pariwisata
- (9) Promosi investasi sector pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet
- (10) Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan
- (11) Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sector pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal
- (12) Pengembangan secretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata
- (13) Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi –destinasi pariwisata
- (14) Promosi investasi sector pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet luar negeri
- (15) Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan
- (16) Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata di Indonesia
- (17) Peningkatan *Road Show* promosi investasi sector pariwisata ke Negara-negara potensial
- (18) Peningkatan kerjasama lintas sector terkait promosi investasi

V.3.3. Pembangunan Pemasaran Pariwisata NTT

Pembangunan pemasaran pariwisata NTT meliputi: (a) pengembangan pasar wisatawan; (b) pengembangan citra pariwisata; (c) pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan (d) pengembangan promosi pariwisata.

a) Pengembangan Pasar Wisatawan

1. Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.
2. Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar meliputi:
 - (1) Pengembangan kelompok pasar wisata massal (*mass market*) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada masing-masing KSPD pada setiap DPD;
 - (2) Pengembangan kelompok pasar ceruk pasar (*nice market*/minat khusus) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada masing-masing KSPD di setiap DPD
 - (3) Pengembangan kelompok wisata masal (*mass market*) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada masing-masing KSPD di setiap DPD
 - (4) Pengembangan kelompok ceruk pasar (*niche market*/ Minat khusus) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada masing-masing KSPD di setiap DPD.

b) Pengembangan Citra Pariwisata

1. Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata meliputi:
 - (a) peningkatan dan pemantapan citra pariwisata NTT secara berkelanjutan baik citra pariwisata daerah maupun citra destinasi pariwisata; dan
 - (b) peningkatan citra pariwisata NTT sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
2. Strategi peningkatan citra pariwisata NTT sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing meliputi:
 - (a) Implementasi Sistem Layanan Informasi Pariwisata Terpadu
 - (b) Pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media *on-line* dan *off-line* dalam 3 (tiga) aras yaitu *social*, *mobile*, dan *experiential*.
 - (c) Peningkatan kualitas websites pariwisata NTT
 - (d) Pengembangan NTT *tourism cyber campaign*, melalui:
 1. *E-Magazine*, *E-Brochure*, *E-Tourism Guide*, *interactive tools*, dan lain-lain.
 2. *Social networking machines* (*facebook*, *twitter*, *youtube*, *my space*, *flickr*, dan

lain-lain).

3. *On-line events (contest, blogging events, dan lain-lain).*

(e) Pengembangan *linkage* jaringan *e-marketing* pariwisata

(f) Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui *on-line portals*

c) Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

1. Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

2. Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan meliputi:

(a) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.

(b) Implementasi promosi bermitra (*co-marketing*) dengan pelaku usaha pariwisata

(c) Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (*e-commerce*) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung

(d) Pengembangan kemitraan pemasaran dengan *Destination Management Organization* (DMO)

(e) Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab

(f) Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (*host*) dan penerima manfaat

(g) Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (*paperless and recyclable material*)

d) Pengembangan Promosi Pariwisata

1. Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata meliputi:

(a) penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata NTT di dalam negeri; dan

(b) penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata NTT di luar negeri.

2. Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata NTT di dalam negeri meliputi:

- (a) Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri
- (b) Peningkatan fasilitasi Promosi Pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri secara tahunan (*multi-years*)
- (c) Monitoring dan evaluasi kinerja (*performance*) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri
- (d) Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi
- (e) Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata NTT di dalam negeri dan luar negeri

V.3.4. Pembangunan Industri Pariwisata NTT

Pembangunan industri pariwisata NTT dilakukan melalui: (a) penguatan struktur industri pariwisata; (b) peningkatan daya saing produk pariwisata; (c) pengembangan kemitraan usaha pariwisata; (d) penciptaan kredibilitas bisnis; (e) pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

a) Penguatan Struktur Industri Pariwisata

- (1) Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.
- (2) Strategi penguatan penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata dilakukan melalui:
 - (a) Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata dibidang produksi dan pemasaran
 - (b) Peningkatan jejaring antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala.
 - (c) Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala.
 - (d) Implementasi model kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan dibidang produksi, pengembangan teknologi dan pemasaran

- (e) Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung kepariwisataan.
- (f) Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan lembaga-lembaga keuangan

b) Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Peningkatan daya saing produk pariwisata dilakukan melalui: (1) daya saing daya tarik wisata; (2) daya saing fasilitas pariwisata; dan (3) daya saing aksesibilitas.

(1) Daya Saing Daya Tarik Wisata

- (a) Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.
- (b) Strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata dilakukan melalui:
 - (1) Perbaikan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi pada aspek perencanaan, dan penyelenggaraan atraksi.
 - (2) Perbaikan konten dan sarana penunjang atraksi dengan memperhatikan keragaman kebutuhan wisatawan
 - (3) Pembuatan panduan interpretasi (*interpretation kit*) produk-produk wisata dan mensosialisasikan dikalangan pemandu serta wisatawan.
 - (4) Perbaikan aspek tematik, estetika, keunikan dan originalitas produk wisata
 - (5) Fasilitasi peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata.
 - (6) Fasilitasi pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata.
 - (7) Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata.
 - (8) Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan.
 - (9) Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata.
 - (10) Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata.

(2) Daya Saing Fasilitas Pariwisata

- (a) Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan

Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

(b) Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal dilakukan melalui:

- (1) mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- (2) mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- (3) Sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata.
- (4) Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.
- (5) Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.
- (6) Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (*local speciality*).

(3) Daya Saing Aksesibilitas Pariwisata

(a) Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

(b) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata dilakukan melalui :

1. Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata.
2. Peningkatan pengawasan standar kelayakan teknis moda transportasi
3. Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan layanan transportasi pariwisata.
4. Pengembangan jalur transportasi yang terkoneksi antar daya tarik wisata pada setiap destinasi pariwisata

(4) Kemitraan Usaha Pariwisata

- (a) Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (b) Strategi untuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan meliputi:
 - (1) Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.
 - (2) Pengembangan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan Sadar Wisata melalui sapta pesona.
 - (3) Pengembangan kerjasama perencanaan dalam pemulihan destinasi pariwisata pasca bencana, gangguan keamanan dan keselamatan.
 - (4) Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata
 - (5) Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona.
 - (6) Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam pemulihan destinasi wisata pasca bencana.
 - (7) Pengembangan skema dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi sekunder.
 - (9) Pengembangan skema dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.
 - (10) Pengembangan skema dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan.

(5) Penciptaan Kredibilitas Bisnis

- (a) Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

- (b) Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas meliputi:
 - (1) Penetapan dan penerapan standardisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata ke level internasional untuk menjamin kualitas pelayanan.
 - (2) Penetapan standar harga dalam mata uang rupiah semua produk dan layanan jasa pariwisata dan menyebarluaskan kepada semua pihak untuk meningkatkan transparansi dalam usaha pariwisata
 - (3) Pengembangan *online business transaction* untuk semua jenis usaha pariwisata.
 - (4) Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan (asuransi) bagi wisatawan yang berkunjung ke NTT.
 - (5) Penyediaan kemudahan dan keringanan prosedur investasi di bidang pariwisata.
- (6) Pengembangan Tanggungjawab terhadap Lingkungan
 - (a) Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.
 - (b) Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau meliputi:
 - (1) Penegakkan aturan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha-usaha pariwisata.
 - (2) Penetapan dan penyebarluasan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata.
 - (3) Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan *green economy*.

V.3.5. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan NTT

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi: (a) penguatan organisasi kepariwisataan; (b) pembangunan SDM pariwisata; dan (c) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

a) Penguatan Organisasi Kepariwisataan

(1) Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan meliputi:

- a) akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b) memantapkan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah;
- c) mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d) mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e) mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

(2) Strategi akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi meliputi:

- a) Pemantapan struktur dan personil dalam organisasi dinas untuk meningkatkan kinerja kelembagaan
- b) Peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan usaha dan kegiatan kepariwisataan.
- c) Pengembangan sistem koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usaha dan kegiatan pariwisata lintas sektor

(3) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan nasional meliputi:

- a) Peningkatan koordinasi pelayanan antar lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan ke NTT (keimigrasian, perhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi).
- b) Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi pariwisata.
- c) Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis.
- d) Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis.

- e) peningkatan pelestarian lingkungan hidup.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata meliputi:
- a) Pemantapan struktur dan fungsi bidang pemasaran pariwisata pada aras SKPD untuk memantapkan pemasaran pariwisata serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan pasar pariwisata
 - b) Mendorong pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah NTT dan meningkatkan kinerja dibidang pemasaran pariwisata NTT
 - c) Penguatan program kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata daerah NTT dengan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata meliputi:
- a) Fasilitasi perintisan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan konsep *Destination Management Organization* (DMO) untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata daerah
 - b) Pengembangan mekanisme koordinasi – integrasi – sinergi *Destination Management Organization* (DMO) dan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan di NTT
 - c) Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.
- (6) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintahan meliputi:
- a) Peningkatan kemampuan perencanaan strategik (*strategic planning*) dan keahlian teknis bidang kepariwisataan bagi pejabat pemerintahan provinsi dan kab/kota
 - b) Peningkatan kapasitas PNS pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota pada semua eselon melalui:
 - a. Program *technical expert (outsourcing SDM)*
 - b. Magang (*Apprenticeship*); dan
 - c. *Benchmarking* terhadap *best practices in tourism* untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.
 - c) Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui:

- 1) Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja;
 - 2) Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan
 - 3) Implementasi sistem penilaian kinerja.
- d) Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (*corporate culture*) untuk PNS bidang kepariwisataan.
 - e) Pemetaan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada instansi yang memiliki urusan (*desk*) dengan pariwisata.
 - f) Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola *e-government* kepariwisataan yang berstandar internasional.
 - g) Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisata melalui:
 - a. peningkatan relevansi kurikulum;
 - b. inovasi metode pembelajaran; dan
 - c. pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran.
 - h) Peningkatan kualitas Widyaiswara (*Trainers*) melalui:
 - a. Pengembangan kemampuan widyaiswara dalam mentransfer pengetahuan tentang Kepariwisata; dan
 - b. Magang (*On the job training*).
 - i) Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui
 - a. Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan *Technical Expert* dari lembaga pariwisata ternama di dunia; dan
 - b. Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di dunia.
- b) Pembangunan SDM Pariwisata
- Pembangunan SDM pariwisata meliputi: (1) SDP Pariwisata aras Pemerintahan; dan SDM Pariwisata aras dunia dan masyarakat.
- (1) SDM Pariwisata Aras Pemerintahan
- Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat pemerintahan diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.
- (2) SDM Pariwisata Aras Dunia Usaha dan Masyarakat

- a) Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.
- b) Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat meliputi:
 1. Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri pariwisata dan penyelenggaraan pendidikan kompetensi bagi SDM industri pariwisata
 2. Implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata
 3. Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata melalui:
 - a. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata
 - b. Pelatihan *softskills* (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, *hospitality, courtesy*);
 - c. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan
 - d. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif.
 4. Sosialisasi penerapan Undang-Undang yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi usahawan pariwisata yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 5. Implementasi dan penegakan hukum atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga kerja asing. Pemetaan proyeksi kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata di setiap destinasi unggulan.
 6. Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata.
 7. Penguatan institusi pendidikan pariwisata melalui
 - a. Pemutakhiran kurikulum berdasarkan “*Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)*” yang telah mendapatkan pengakuan United Nation World Tourism Organization (UNWTO)
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf

internasional

c. Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan

8. Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata melalui program Magang (*Apprenticeship*) dan Program CO-OP (*Cooperative Academic Education*).

9. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan melalui:

a. Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen); dan

b. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (*Waive of Certification*).

c) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

(1) Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata meliputi:

a) peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;

b) peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;

c) peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata;

d) peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDMN pariwisata.

(2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata meliputi:

a) Pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata daerah dan pengembangan daerah;

b) Pengembangan penelitian tentang pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;

c) Pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata daerah.

- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan aksesibilitas pariwisata meliputi:
- a) Pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara;
 - b) Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara;
 - c) Pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata meliputi:
- a) Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata daerah;
 - b) Pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata daerah;
 - c) Pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (5) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemberdayaan masyarakat meliputi:
- a. Pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
 - b. Pengembangan penelitian tentang optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
 - c. Pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;
 - d. Pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
- 6) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan investasi bidang kepariwisataan meliputi :

- a. pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata;
 - c. pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata.
- 7) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pasar pariwisata meliputi :
- a. Pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (*mass market*) dan pengembangan segmen ceruk pasar (*niche market*) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata daerah
 - b. Pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra NTT secara berkelanjutan citra pariwisata nasional (*national branding*) maupun citra pariwisata destinasi (*destination branding*);
 - c. Pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing
 - d. pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) pariwisata daerah;
 - e. Pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (*responsible marketing*), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.
8. Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata meliputi :
- a. Pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata;
 - b. Pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata;
 - c. Pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas;
 - d. Pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;
 - e. Pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas;
 - f. Pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip – prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau (*green economy*).

9. Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata meliputi :
- a. Pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;
 - b. Pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah;
 - c. Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
 - d. Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata;
 - e. Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - f. Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

V.3.6. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata NTT

Indikasi program pembangunan kepariwisataan NTT adalah penjabaran dari arah pembangunan dan strategi pengembangan yang berkaitan dengan pembangunan destinasi pariwisata, proporsi pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata untuk kurun waktu 2015 – 2025. Karena itu, indikasi program tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai penanggungjawab didukung oleh Badan/Dinas terkait lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan tersebut perlu didukung dan melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Rincian lengkap indikasi program pembangunan kepariwisataan NTT tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah akademik ini.

V.4. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian merupakan tindakan manajemen untuk menjamin bahwa semua indikasi program pembangunan kepariwisataan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan tepat waktu dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

V.5. Ketentuan Peralihan

Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan di Provinsi NTT yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. Selain itu, semua perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan diluar Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

V.6. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI

P E N U T U P

VI.1. Simpulan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam dinamika perekonomian, baik pada aras provinsi, nasional maupun global, pariwisata sebagai suatu kegiatan ekonomi, lebih khusus lagi pariwisata sebagai suatu aktivitas industri jasa, telah memainkan peranan yang sangat penting. Hasil survei pariwisata BPS (2013) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2009 – 2013, peningkatan kunjungan wisatawan asing secara nasional memberi dampak positif bagi NTT. Kunjungan wisatawan asing ke NTT meningkat dari 36.729 orang menjadi 73.617 orang, atau rata-rata tumbuh 19,23 persen per tahun. Hal ini berarti pada tahun 2013, jumlah pengeluaran wisatawan asing di NTT, yang kemudian menjadi penerimaan bagi semua pihak yang menyediakan layanan jasa pariwisata di NTT adalah sebesar Rp. 1,009 trilyun atau setara dengan 50 persen APBD NTT tahun 2013.
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing, ditambah dengan wisatawan domestik, baik pada aras nasional maupun provinsi telah memicu pertumbuhan penawaran fasilitas kepariwisataan. Peningkatan jumlah unit hotel dan kamar secara nasional memberi dampak positif bagi pertumbuhan unit hotel dan kamar di NTT. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah unit hotel di NTT meningkat dari 215 hotel (2009) menjadi 254 hotel (2013), atau rata-rata tumbuh 4,35 persen per tahun; sementara jumlah kamar meningkat dari 3.377 kamar (2009) menjadi 4.298 kamar (2013) atau rata-rata tumbuh 6,28 persen per tahun.
3. Pertumbuhan aktivitas kepariwisataan di NTT yang relatif tinggi dalam lima tahun terakhir tampaknya mendapat perhatian serius Pemerintah Pusat. Didalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional, ditetapkan 222 Kawasan Pembangunan Pariwisata Nasional (KPPN) dan 13 KPPN terdapat di NTT; selanjutnya dari 222 KPPN tersebut, ditetapkan 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), dan 5 (lima) DPN terdapat di NTT.
4. Berdasarkan buku perhitungan APBD NTT tahun 2009-2013, dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumbangan sektor pariwisata melalui pajak hotel, restoran dan

hiburan serta retribusi jasa usaha perhotelan, rumah makan dan hiburan, serta lain-lain PAD yang sah, menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya. Pajak hotel dan restoran merupakan sumber utama PAD sektor pariwisata. Jumlahnya meningkat dari Rp. 5,47 milyar (2008) menjadi Rp. 8,66 milyar (2012).

5. Sejalan dengan meningkatnya PAD sektor pariwisata setiap tahun, belanja fungsi pariwisata juga meningkat setiap tahunnya. Hasil perhitungan koefisien elastisitas PAD sektor pariwisata tahun 2009 – 2012 menunjukkan bahwa koefisien elastisitas PAD sektor pariwisata cenderung meningkat dari 2,90 (2009) menjadi 4,68 (2012) atau rata-rata sebesar 3,25. Artinya setiap tambahan belanja fungsi pariwisata sebesar Rp.1.000.000.- akan menghasilkan tambahan PAD sektor pariwisata sebesar 3,25 kali atau Rp. 3.250.000.
6. Dalam kaitannya dengan kepariwisataan, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 10 Tahun 2009 bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: (a) manfaat, (b) kekeluargaan; (c) adil dan merata; (d) keseimbangan; (e) kemandirian; (f) kelestarian; (g) partisipatif; (h) keberlanjutan; (i) demokratis; (j) kesetaraan; dan (k) kesatuan. Karena itu, pembuatan peraturan perundangan yang baik selain mempertimbangkan aspek metode pembuatan maupun asas yang terkait dengan muatan dan materi muatan dari peraturan perundangan yang akan dibuat; pelanggaran terhadap asas-asas pembuatan peraturan perundangan berakibat pada dibatalkan atau batal demi hukum peraturan perundangan yang dibuat.

VI.2. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan sebagaimana telah dikemukakan, dapat disampaikan saran sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan pemilahan substansi naskah akademik dalam kaitannya dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub). Materi atau substansi yang tepat untuk dirumuskan dalam Rancangan Perda Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah meliputi: 1) Materi dalam Ketentuan Umum, 2) Materi tentang Asas, 3) Materi tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah, 4) Materi tentang Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, 5) Materi tentang Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah; 6) Materi tentang Arah Kebijakan dan strategi

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, 7) Materi tentang Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah, 8) Materi Tentang Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah; 9) Materi Tentang Pengawasan dan Pengendalian; 10) Materi tentang Ketentuan Penutup.

2. Sementara itu, materi yang berkaitan dengan aspek penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan, sebaiknya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
3. Mengingat sektor kepariwisataan telah ditetapkan sebagai bagian dari salah satu tekad pembangunan sebagaimana tertera di dalam RPJMD, maka penyusunan Perda tentang RIPPARDA ini perlu mendapat prioritas dalam Program Pembentukan Perda.
4. Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut naskah akademik ini dalam forum yang terbatas melibatkan yang melibatkan pihak Pemerintah Pusat (Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) serta sejumlah pemangku kepentingan terkait kepariwisataan, agar naskah akademik dapat disempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman., 1995. *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Friedmann, Lawrence M. 1996. *The Legal Sistem: A Social Science Perspective*. New York: Russel Soge Foundation.
- Suwantoro, Gamal. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: ANDI
- Indrati, Maria Farida. 2007, *Ilmu Per-Undang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: PT Alumni, cetakan kedua.
- Mahfud, Moh. MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Mahfud, Moh. MD., 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3S.
- Manan, Bagir. 1996. *Politik perundang-undangan dalam rangka mengantisipasi liberalisasi Ekonomi*, makalah disampaikan dalam seminar nasional tentang Perseroan Terbatas, di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung tanggal 9 Maret 1996.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hil Co.
- Muchsan, 1981, *Peradilan Administrasi Negara (Seri Hukum Administrasi Negara)*, Yogyakarta: Liberty.
- Pendit, Nyoman. S. 1994. *Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salamoen, Soeharyo dan Nasri Effendy. 2009. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Spillane, James.1993. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mertokusumo, Soedikno., 2004. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Wahab, Salah. 1996. *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Waluyo, Harry, dkk.. 1993. *Dukungan Budaya terhadap Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wahyono, Padmo. 1983, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Warassih, Esmi. 2001. *Fungsi Cita Hukum dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Demokratis*. Majalah FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001.

Yoeti, Oka. A. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (Amandemen Keempat)

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisataan*.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.

Badan Pusat Statistik, Statistik Pariwisata Indonesia 2013

Badan Pusat Statistik, NTT Dalam Angka, 2013.

